

***NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA***  
**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi Strata  
Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**Muhammad Rizki**

**NIM: 13.01.1121**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU ALQURAN**  
**JAKARTA**

Jalan Batan 1 No.2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

**2017 M/1439 H**

***NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA***  
**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**Muhammad Rizki**

**NIM: 13.01.1121**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU ALQURAN**  
**JAKARTA**

Jalan Batan 1 No.2 Pasar Jum'at, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

**2017 M/1439 H**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki  
NIM : 13.01.1121  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : ***Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia  
(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama  
Jakarta Pusat)***

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil tiruan atau (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

**Muhammad Rizki**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul:

***NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA***  
**(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**Muhammad Rizki**

NIM: 13.01.1121

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diajukan.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. HA. Dzulfatah Yasin, MA**

**Jamaluddin Junaid, Lc. MA**

Mengetahui,

Ketua Jurusan/Program

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**Helmi Yusuf, MA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Rizki  
NIM : 13.01.1121  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : ***Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Di Indonesia  
(Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama  
Jakarta Pusat)**

**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.**

## DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	H. Andi Iswandi, S.H.I. LL.M.	Ketua	
2.	H. Andi Iswandi, S.H.I. LL.M.	Penguji I	
3.	Muhammad Soleh, LL.M.	Penguji II	
4.	Drs. HA. Dzulfatah Yasin, MA	Anggota/Pembimbing I	
5.	Jamaluddin Junaid, Lc. MA	Anggota/Pembimbing II	
6.	Abdul Rosyid, S.Pd	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 24 Oktober 2017

Mengetahui,  
Dekan fakultas Syari'ah  
Institut PTIQ Jakarta

**H. Andi Iswandi, S.HI, LL.M**

### PEDOMAN TRANSLITERASI

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = هـ
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

â (a panjang), contoh الْمَالِكُ : al-Mâlik

î (i panjang), contoh الرَّحِيمُ : ar-Raḥîm

û (u panjang), contoh الْغَفُورُ : al-Ghafûr

## ABSTRAK

Muhammad Rizki (13.01.1121), *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat). Program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut PTIQ Jakarta.

Realitas kehidupan berumah tangga saat ini di tengah besarnya gelombang globalisasi dan mobilisasi masyarakat yang hedonisme menunjukkan bahwa rapuhnya nilai keagamaan dalam keluarga muslim. Konsep tentang bagaimana cara membina dan melestraikan kehidupan berumah tangga, belum mampu menjamin terciptanya keluarga yang diharapkan di dalam Al-Quran. Sehingga hal ini menyebabkan sifat manusia rapuh dan mudah terbuai oleh bisikan setan yang menaburkan benih-benih kehancuran dalam berumah tangga hingga terjadilah peningkatan angka perceraian rumah tangga muslim di pengadilan agama yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran atau dalam bahasa fikih disebut *Nusyuz*.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yakni penyelesaian masalah secara empiris dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan hasil data yang akurat dan ditambah dengan berbagai literatur-literatur yang memiliki hubungan dalam permasalahan penelitian ini, seperti kitab-kitab fikih, undang-undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil analisa yang penulis dapatkan adalah bahwa *nusyuz* bisa datang dari pihak istri atau dari pihak suami. Banyak sekali penyebab timbulnya *nusyuz*. Akan tetapi bila ditelusuri dapat disimpulkan beberapa penyebab utama yaitu: Datang dari pihak istri dan teman-temannya, Datang dari pihak Suami dan sahabat-sahabatnya, Datang dari pihak keluarga istri, atau Karena faktor-faktor lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya ilmu tentang cinta menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hal inilah menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sehingga inilah tugas penulis untuk bagaimana menyelesaikan problematik *nusyuz* agar tidak terjadi perceraian, yaitu menyarankan kepada keluarga muslim agar selalu mengedepankan asas perdamaian dengan pertimbangan psikologis, melihat mafsadat dan manfaat tentang bagaimana saling menerima dan saling memaafkan.

Kata kunci: *Nusyuz*, Perceraian, Pengadilan Agama Jakarta Pusat

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'alamin.* Hanya kepada Allah penulis memuji yang dengan-Nya kita memohon bantuan pada setiap saat dari saat-saat hidup ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Sungguh suatu perjalanan yang sangat luar biasa penulis lalui untuk bisa sampai pada tahap akhir perkuliahan di Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Setelah melalui beberapa revisi di tiap babnya. Skripsi ini telah selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas kehendak Allah swt. juga berkat dukungan pembimbing, orang tua dan kawan-kawan. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas seluruh bantuan yang sudah diberikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini sampai selesai. Terutama rasa terima kasih ini kami sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA** selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Terima kasih penulis ucapkan, yang mana telah memimpin kampus tercinta ini selama penulis mengemban ilmu di dalamnya. Terima kasih pula atas segala ilmu yang telah beliau ajarkan kepada penulis, semoga ilmu ini bermanfa'at dan barakah sampai kapanpun.
2. **H. Andi Iswandi, S.H.I. LL.M.** selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Terima kasih atas semua arahan, bimbingan, dan bantuannya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. **Helmi Yusuf, MA** selaku kaprodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di Fakultas Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, yang selalu



memberikan arahan kepada penulis mengenai sistematika penulisan, mulai sejak awal penyusunan sampai selesai.

4. **Drs. HA. Dzulfatah Yasin, MA** dan **Jamaluddin Junaed, Lc, MA** selaku dosen Pembimbing yang selalu membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan beliau tidak mungkin penulis bisa menyelesaikan penulisan dalam Skripsi ini dengan baik.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta di antaranya: **Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, MA, H. Zubair Laini, SH, Dr. HA. Muhaimin Zen, MA, Drs. HM. Shohib Tahar, MA, Drs. H. Muh. Roief Syuaib, MA, Dr. H. Muhsin Salim, MA, Drs. H. Ilhamuddin Qosim, SQ, MA, Drs. HA. Dzulfatah Yasin, MA, H. A. Muhasyim, SQ, H. Dahlan Suherlan, SH, MH, Sunarto SQ, MA, Imam Fachrudin, M. Ag Muhammad Soleh, LL.M, Jamaluddin Junaed, Lc, MA, Sarnoto, MH, Khaeron sirin, MA, Lukman Hakim, MA, Hadi Hadiatullah, MA, Asriati, M.Ag, Drs. Basrin Malau, M. Pd, Dra. Embay Sa'adiyah, M. Pd.** Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut PTIQ Jakarta.
6. **Drs. H. Moch. Sukkri. SH. MH, Gunadi, SH, MH, dan Suhendra. S.Sos. MM,** selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Panitera dan sekretaris. Terima kasih penulis ucapkan karena telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan wawancara dan observasi. Terima kasih juga kepada seluruh staf dan pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas segala bantuannya, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa **Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah periode 2013** Fakultas Syari'ah, Institut PTIQ Jakarta. Terima kasih atas saran dan masukanya dan telah menjadi teman suka-duka selama kuliah. Mudah-mudahan hubungan ini berlanjut sampai kapanpun juga.
8. Terima kasih staf dan pegawai Perpustakaan Institut PTIQ Jakarta, perpustakaan Iman Jama', perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Depok yang telah bersedia

membantu penulis dalam menemukan buku-buku sebagai bahan penulisan skripsi kami.

Diluar daripada itu, dalam skripsi ini kupersembahkan kepada keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan materi maupun nomateri. Untuk itu dengan penuh rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, yang paling penulis cintai Ayahanda **Mardani** dan Ibunda **Fatmawati**, Terima kasih penulis sampaikan karena telah mendukung penulis mencari ilmu di Institut PTIQ Jakarta mulai awal hingga akhir dan telah penuh dengan kesabaran dalam mendidik penulis selama ini, berkat kasih sayang, doa dan bimbingan kalian, penulis erasa menjadi insan yang lebih baik saat ini. Mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah swt. dan dijadikan penghuni surga kelak, Amin.
2. Segenap keluarga besar penulis dari keluarga **Hasbullah** dan **Muhammad Bakri**, terima kasih atas doa dan dukungan kalian semua.

Demikian kiranya ucapan terima kasih yang dapat penulis tuangkan dalam karya tulis ini. Penulis mohon maaf jika ada pihak-pihak yang belum penulis sebutkan namanya, itu semua karena keterbatasan penulis untuk menuangkannya di sini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Maka dari itu penulis berharap kritik dan sarannya yang mudah-mudahan dapat menjadikan karya tulis ini menjadi lebih baik lagi.

Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan hal yang bermanfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Setiap kebaikan yang didapatkan dalam skripsi ini semoga bisa diamalkan dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum.

Akhirnya, skripsi ini akan selalu kubanggakan dan jenguk kembali dari waktu ke waktu. Allah adalah pembimbing menuju kebenaran, hanya kepada Allah kita bermohon hidayah, taufik, dan cinta. Atas segenap perhatiannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Penulis

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iv
<b>Pedoman Transliterasi</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> ..	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	8
a. Identifikasi Masalah.....	8
b. Pembatasan Masalah.....	8
c. Rumusan Masalah.....	8
<b>C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>F. Metodologi Penelitian</b> .....	10
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	12
<b>BAB II <i>Nusyuz</i> Dalam Perspektif Hukum Islam</b> .....	14
<b>A. Pengertian <i>Nusyuz</i></b> .....	14
<b>B. Macam-Macam <i>Nusyuz</i></b> .....	15
1. <i>Nusyuz</i> Istri.....	15
2. <i>Nusyuz</i> Suami.....	18
<b>C. Kewajiban Suami Dan Istri Ketika <i>Nusyuz</i></b> .....	21
1. Kewajiban Suami Ketika Istri <i>Nusyuz</i> .....	21
2. Kewajiban Istri Ketika Suami <i>Nusyuz</i> .....	29

<b>BAB III <i>Nusyuz</i> Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama</b>	
<b>Jakarta Pusat</b> .....	32
<b>A. Penyebab Terjadinya <i>Nusyuz</i> Dan Cara Menyelesaikannya</b> .....	32
<b>B. Jumlah Angka Perceraian Karena <i>Nusyuz</i> Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat</b> .....	38
<b>C. Profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat</b> .....	39
a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....	39
b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....	44
c. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat .....	46
<b>BAB IV Pandangan Hukum Islam Di Indonesia</b>	
<b>Tentang Problematika <i>Nusyuz</i> Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian</b> .....	47
<b>A. Cara Menyelesaikan Problematika <i>Nusyuz</i> Yang Terjadi Dalam Kehidupan Berumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Indonesia</b> .....	47
a. Pandangan Hakim Tentang <i>Nusyuz</i> .....	47
b. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang <i>Nusyuz</i> .....	50
c. Penyelesaian Problematika <i>Nusyuz</i> .....	55
<b>B. Urgensi <i>Hakamain</i> Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Yang Berselisih</b> .....	56
a. Definisi <i>Hakamain</i> .....	56
b. Urgensi <i>Hakamain</i> .....	57
c. Syarat <i>Hakamain</i> .....	59
<b>C. Putusann Hakim Pengadilan Agaa Jakarta Pusat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan <i>Nusyuz</i></b> .....	60
a. Penyelesaian Problematika <i>Nusyuz</i> Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.....	60
b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Karena <i>Nusyuz</i> .....	61

<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>64</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan organisasi terkecil dari suatu masyarakat. Dalam organisasi terkecil yang membentuk bangsa ini, terdapat berbagai instrumen. Instrumen-instrumen tersebut harus berfungsi secara sistemik dan organik, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban, guna menopang laju dan berkembangnya organisasi terkecil tersebut. Jika instrumen-instrumen itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, perjalanan keluarga akan mengalami goncangan yang bisa mempengaruhi Kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, norma sosial yang berlangsung secara terus-menerus di masyarakat dan bangsa. Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga dimulai dari hasrat dan keinginan individu untuk menyatu dengan individu lainnya. Hasrat itu merupakan *fitrah* yang dibawa sejak individu itu lahir.<sup>1</sup>

Manusia adalah kesatuan eksistensi fisik dan nonfisik yang kalau kita pisahkan, akan terdiri dari dua hal: akal yang dapat mengetahui sesuatu dan perasaan yang merupakan tempat bersemayamnya rasa cinta atau benci terhadap sesuatu.<sup>2</sup> Salah satu unsur *fitrah* manusia adalah adanya hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis dan hak serta kewajiban.<sup>3</sup> Hal ini merupakan sebuah eksistensi manusia di muka bumi ini yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup dan kelestarian generasi. Islam telah mensyariatkan cara yang sehat dan sah dalam memenuhi *fitrah* manusia yaitu melalui pernikahan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Atang Abd. Hakim, Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* ( Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2002), 213-214.

<sup>2</sup>Muhammad said Ramadhan Al-Buthy, *kitab cinta*; penerjemah: bakrun Syafi'i (Jakarta: Noura Books, 2013), 112.

<sup>3</sup>Dodi Fernando. *Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga. Sebuah Perbandingan*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah. Institut PTIQ Jakarta, 2001), 1

<sup>4</sup>M.A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: rajawali pers, 2014), 8-9.

Pernikahan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup> Yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti metafora (*majazi*).<sup>6</sup> Berdasarkan firman Allah swt.:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka” (QS. Al-Nisaa [4]: 25)

Dalam literatur Alquran, keluarga diistilahkan dengan al-ahlu (الأهل) yang berarti famili, keluarga dan kerabat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Taha [20]: 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى

“Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.

Dan dalam QS. Al-Tahrim [66]:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, yaitu pada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.

<sup>5</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 9

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*. Penerjemah Abdul Ghofar EM ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 29



2. Sebagai sinonim “rumah tangga” dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.<sup>7</sup>

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh dan taat serta kerabat yang membina silaturahmi dan tolong menolong.<sup>8</sup>

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, sebagaimana disyariatkan Allah swt. dalam surah Al-Rum ayat 21, ada tiga kunci yang disampaikan oleh Allah swt. berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>9</sup> Jika *mawaddah* dan *rahmah*, telah menghiasi jiwa pasangan suami istri, dan terpelihara juga amanah yang mereka terima, maka fondasi rumah tangga kian kukuh dan sendi-sendinya akan semakin tegar.<sup>10</sup>

Terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera adalah dambaan setiap keluarga. Agama Islam menginginkan terwujudnya keluarga yang demikian.<sup>11</sup> Sifat hubungan perasaan antara suami istri digambarkan dalam Al-Quran. Perasaan yang dimaksud dalam ayat itu adalah perasaan tentang tenteram yang lahir dari cinta kasih antara pasangan suami istri yang mendapat rahmat Allah swt.<sup>12</sup>

Agama Islam memberikan petunjuk mengenai beberapa ciri dari keluarga sakinah dan sejahtera, di antaranya adalah tercurahnya rahmat Allah,

---

<sup>7</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2013), 127-128

<sup>8</sup> Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 127

<sup>9</sup> Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 133

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an (8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 149

<sup>11</sup> Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 119

<sup>12</sup> Hakim, *Metodologi Studi Islam*, 215

terrealisasinya motif dasar kehidupan, kemampuan menyelesaikan konflik, berikhtiar dan bersyukur serta adanya kedudukan yang jelas dalam keluarga.<sup>13</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bab VI hak dan kewajiban suami istri pasal 31 (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 33 suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pasal 34 (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>14</sup>

Sebuah keluarga lebih dari sekedar himpunan beberapa anggotanya, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, kakek, nenek, paman, bibi, cucu, dan lain-lain. Setiap anggota keluarga memiliki pandangan dan kebutuhan tertentu, tanggung jawab dan tugas terhadap unit keluarga yang lebih besar. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, prilaku dan kepribadian individual tersendiri. Interaksi antara anggota keluarga itu bisa memunculkan pertentangan, masalah dan tekanan-tekanan. Di saat yang sama interaksi mereka bisa menghasilkan kebahagiaan, kepuasan dan kesenangan bagi setiap anggota keluarga.<sup>15</sup>

Keluarga adalah sesuatu yang senantiasa kita usahakan pembentukan dan peliharaannya. Tetapi terkadang sebagian dari kita menghancurkannya dalam waktu yang singkat setelah bersusah payah membangunnya dengan mengerahkan segenap kemampuan kita baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi untuk menciptakan ketentraman serta keharmonisan di dalamnya sehingga kita dapat hidup di dalamnya dengan penuh bahagia serta menghabiskan umur

---

<sup>13</sup> Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, 96

<sup>14</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Bandung: Fokusmedia, 2016), 10-11

<sup>15</sup> Promod Batra, dkk, *Merakit dan membina Keluarga Bahagia*. Penerjemah Dedy Ahimsa ( Bandung: Nuansa, 2002), 13

dengan pergantian hari yang penuh keindahan. Tetapi hari-hari yang penuh keindahan terkadang sirna dalam waktu sekejap hanya karena emosi, di mana ketika itu setan datang dan menaburkan benih perpecahan di antara suami dan istri yang saling mencintai, sehingga terlontar suatu kata di antara dua bibir suami yang meluncur seperti peluru yang menembus sasarannya baik dalam keluarga kecil maupun keluarga besar, dan peluru itu ialah peluru kematian yang diliputi kebencian.<sup>16</sup>

Realitas kehidupan berumah tangga saat ini di tengah besarnya gelombang globalisasi dan mobilisasi masyarakat yang hedonisme menunjukkan bahwa rapuhnya nilai keagamaan dalam keluarga muslim. Konsep tentang bagaimana cara membina dan melestraikan kehidupan berumah tangga, belum mampu menjamin terciptanya keluarga yang diharapkan di dalam Al-Quran. Hal ini disebabkan karena sifat manusia yang rapuh dan mudah terbuai oleh bisikan setan yang menaburkan benih-benih kehancuran dalam berumah tangga hingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran. Di dalam kitab fikih masalah ini disebut *Nusyuz*.

Seorang suami yang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya adalah suami yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya dan dia memperoleh hak-haknya dari istri yang telah Allah tetapkan untuknya. Sedangkan istri yang berbahagia adalah istri yang menunaikan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi hak-hak suaminya. Namun terkadang salah seorang dari pasangan suami istri ini ataupun kedua-duanya berbuat *nusyuz*, tidak menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan hingga kebahagiaan yang didambanya hanya sebatas fatamorgana.

*Nusyuz* ini ditimbulkan oleh beberapa sebab, bisa jadi sebabnya datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau orang luar, atau karena faktor lain.

Pertama, sebab yang datang dari pihak istri, di antaranya: Seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah tangganya, bahkan

---

<sup>16</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*. Penerjemah, Abu Hilmi Kamaluddin (T.tp: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 190

suami pun tersia-siakan, Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami, Khayalan seorang wanita sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam bayangannya pernikahan itu ibarat taman bunga yang selalu indah, harum semerbak, didampingi seorang kekasih yang selalu sejalan, penuh cinta dan pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak di hatinya.

Kedua, sebab yang timbul dari pihak suami. Terkadang suami menjadi sebab kedurhakaan istrinya, misalnya karena ia terlalu bakhil kepada keluarganya, sangat emosional, keras dan kaku dalam tindakan, melangkah dan bertindak tanpa peduli dengan istri dan tidak berupaya memberi pemahaman padanya atau mengajaknya bertukar pendapat.

Ketiga, sebab *nusyuz* dari pihak keluarga istri. Seperti wanita yang menikah dengan seorang laki-laki karena dipaksa oleh walinya, padahal ia tidak menyukai laki-laki tersebut, sehingga ketika memasuki kehidupan rumah tangga dengannya, ia tidak bisa mentaatinya atau malah membencinya.

Keempat, sebab *nusyuz* karena faktor lain. Seperti adanya perbedaan kejiwaan dan akhlak antara suami istri, meningkatnya taraf kehidupan atau ekonomi keluarga, menyimpangnya pemikiran salah seorang dari keduanya, atau sakitnya salah seorang dari mereka atau cacat sehingga menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya.<sup>17</sup>

Adapun beberapa perbuatan istri yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut: Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas izin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami. Istri menolak ajakan suami untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang jelas. Apabila istri bepergian tanpa izin suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib,

---

<sup>17</sup> Ummu Ishaq Zulfa Husein Al-Atsariyyah, *Haruskah Kebersamaan Kita Berakhir Di Sini? bagian pertama*. Majalah AsySyariah, juli 2003, 60

seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan mahramnya termasuk maksiat.<sup>18</sup>

Semua tindakan-tindakan tersebut yang dilakukan oleh istri, yang dikategorikan dalam perspektif hukum islam sebagai *nusyuz*. Dan tindakan *nusyuz* istri berakibat pada terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengangkat Judul **“*Nusyuz* Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)”**

---

<sup>18</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 185-186

## **Permasalahan**

Dalam menguraikan tentang permasalahan ini perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

### **a. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi mengenai problematika *nusyuz* sebagai alasan terjadinya perceraian dalam perspektif hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

1. Penjelasan mengenai kehidupan rumah tangga yang seharusnya harmonis
2. Penjelasan mengenai *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam
3. Penjelasan mengenai penyebab terjadinya *nusyuz*
4. Penjelasan mengenai contoh perbuatan *nusyuz*
5. Penjelasan mengenai perceraian menurut hukum Islam di Indonesia
6. Penjelasan mengenai perceraian karena *nusyuz* dan cara penyelesaiannya di Pengadilan agama Jakarta Pusat.

### **b. Batasan masalah**

Melihat dari latar belakang dan Identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut:

1. Problematika *Nusyuz* dalam kehidupan berumah tangga masyarakat di Jakarta Pusat
2. *Nusyuz* sebagai latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

### **c. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Nusyuz* perspektif hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana *nusyuz* menjadi faktor penyebab perceraian?
3. Bagaimana penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sejauh pengamatan penulis di perpustakaan Institut PTIQ Jakarta, hanya ada satu judul skripsi yang telah membahas mengenai *nusyuz*. Yaitu:

“Problematika *Nusyuz* Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga”. Skripsi yang ditulis oleh Dodi Fernando mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut PTIQ Jakarta, pada tahun 2001.

Pada skripsi ini, sang penulis hanya membahas mengenai problematika *nusyuz* dalam kehidupan berumah tangga namun dalam bentuk kajian pustaka. Pada bab dua dibahas juga perbedaan *Nusyuz*, *I’radh*, dan *Syiqaaq*. Pada bab tiga dibahas sebab-sebab terjadinya *Nusyuz* serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Dan pada bab empat membahas tata cara menyelesaikan perkara *Syiqaaq* melalui pengadilan agama.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian lapangan di pengadilan agama Jakarta Pusat, untuk memperdalam penelitian skripsi sebelumnya dan lebih terfokus pada kasus perceraian karena *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yaitu undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika apa yang menyebabkan *nusyuz* dalam rumah tangga dan cara penaggulangan serta penyelesaiannya.
2. Untuk memberikan solusi bagi suami atau istri tentang cara mengembalikan keutuhan mahligai rumah tangga mereka yang berselisih karena *nusyuz*.
3. Untuk mengetahui aspek pertimbangan hakim seperti apa menyelesaikan perkara *nusyuz*.
4. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syari’ah Institut PTIQ Jakarta.

## **D. Manfaat dan Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang hukum Islam, terutama penelitian-penelitian lapangan terhadap realitas

problematika rumah tangga dan cara mengatasinya. Juga sebagai upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan di lingkungan masyarakat dan lingkungan Peradilan Agama khususnya perkara *nusyuz* dan perceraian.

#### 1. Bagi peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian lapangan ini, maka mahasiswa sebagai peneliti mampu mengetahui problematika apa yang menyebabkan *nusyuz* dalam rumah tangga dan cara penaggulangan serta penyelesaiannya serta dapat menjadi bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut.

#### 2. Bagi Institut PTIQ Jakarta

Memberikan sebuah informasi tentang problematika *nusyuz* dan cara penyelesaiannya bagi siapa saja yang hendak mengkaji dan diharapkan nantinya bisa diterapkan oleh siapapun, khususnya dalam pengembangan penelitian selanjutnya bagi pengembangan hukum Islam.

#### 3. Bagi Sumber Data

Diharapkan kepada pihak Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai pengembangan dan kemajuan dalam meningkatkan penanganan kasus-kasus di masa mendatang.

#### 4. Bagi masyarakat luas, khususnya keluarga muslim agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi menambah khazanah ilmiah dan referensi dalam menjaga keutuhan mahligai rumah tangga.

### **E. Metodologi Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reaserch*). Maka metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan deskripsi sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data yang sudah ada mengenai problematika *nusyuz* sebagai latar belakang terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.



## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Adapun sumber primer dalam skripsi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dikaji berupa data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berisi tentang hal-hal mengenai perkara *nusyuz* sebagai penyebab terjadinya perceraian dan beberapa buku-buku yang berkaitan langsung.

### b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder dalam skripsi ini dapat diperoleh dari literatur-literatur yang memiliki hubungan dalam permasalahan penelitian ini, seperti kitab-kitab fikih, undang-undang perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Obyek dan Informan Penelitian

a. Adapun obyek penelitian skripsi ini adalah faktor seseorang berbuat *nusyuz* yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

### b. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang berhak untuk memberikan informasi tentang obyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (penulis) dengan penjawab atau responden dengan informan (panduan wawancara).<sup>19</sup>

### b. Dokumentasi

Yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya<sup>20</sup>. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data berupa

---

<sup>19</sup>Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 95.

<sup>20</sup>Suharsami Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

berkas perceraian dari jenis perceraian karena *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### c. Studi Pustaka

Yaitu penelitian yang menggali dari bahan-bahan tertulis (khususnya berupa teori-teori) berupa buku-buku atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>21</sup>

#### 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain disebut analisis isi, analisis aktifitas, atau analisis informasi yang menitik beratkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini, penulis berpedoman pada metodologi penulisan karya ilmiah.<sup>22</sup>

Untuk mempermudah memahami laporan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pembahasan teori yang berisi tentang : kewajiban suami dan istri, pengertian *nusyuz*, macam-macam *nusyuz*, kewajiban suami dan istri ketika *nusyuz*.

BAB III: Pemaparan tentang penyebab *nusyuz* dan cara menyelesaikannya, jumlah angka perceraian karena *nusyuz* di Pengadilan Jakarta Pusat. Serta menampilkan tentang profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengenai sejarah berdirinya, struktur organisasi, serta tugas dan fungsinya.

---

<sup>21</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers: 1990), 135.

<sup>22</sup> Helmi Yusuf, *Metodologi Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: T.pn., t.t.) 1-21

BAB IV: Berisi tentang pembahasan hasil penelitian, pada bab ini disajikan jawaban-jawaban perumusan masalah yaitu, Bagaimana cara menyelesaikan problematika *nusyuz* yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga menurut hukum Islam, apa urgensi hakam dalam menjaga keutuhan mahligai rumah tangga yang berselisih, bagaimana hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *nusyuz*.

BAB V: Bab penutup yang merupakan bab kesimpulan serta dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB II

### NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* berarti menentang (*al-'ishyan*). Secara etimologi kata *nusyuz* berasal dari kata *nasyaza* (نشز), *yansyizu* (ينشز), atau *yansyuzu* (ينشز), yang berarti tinggi.

<sup>23</sup> Kata *nusyuz* ini diambil dari kata *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi (*ma irtafa'a fi al-ardl*).<sup>24</sup>

Adapun secara istilah kata *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah swt. untuk taat kepada suami. Ketidak taatan ini dapat berbentuk sikap membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah, atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa ada izin dari suami, atau setidak-tidaknya diduga tanpa persetujuan suami.<sup>25</sup> *Nusyuz* dapat timbul dari istri maupun suami. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan secara umum maupun khusus sesuai dengan pelaku *nusyuz* itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikan *nusyuz* secara umum, yang berarti saling membenci.
- b. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya antara suami istri.
- c. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *nusyuz* itu adalah kebencian suami istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya.
- d. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *nusyuz* adalah pertentangan antara suami istri.
- e. Ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa *nusyuz* adalah kebencian dan pergaulan buruk antara suami istri.<sup>26</sup>

Dari definisi di atas ternyata para ulama tidak jauh berbeda dalam mendefinisikan *nusyuz*, jadi *nusyuz* sangat mungkin terjadi pada kehidupan suami

---

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 454

<sup>24</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 181

<sup>25</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 181

<sup>26</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25-26

istri, baik timbul dari pribadi istri atau suami, yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang menjurus pada perampasan hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga.<sup>27</sup>

Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri.<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani mengatakan *nusyuz* adalah perbuatan istri yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.<sup>29</sup>

## **B. Macam-Macam Nusyuz**

### **1. Nusyuz Istri**

*Nusyuz* dari pihak istri mempunyai pengertian, bahwa seorang suami yang melihat istrinya telah tidak mau mentaatinya yang ditandai dengan perasaan ketidak sukaan terhadapnya.<sup>30</sup> Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>31</sup>

*Nusyuz* istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Contoh *nusyuz* berupa perkataan, yakni perubahan tutur sapa seorang istri kepada suami yang semula lemah lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil oleh suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dengan mengulur-ulur jawaban.

Dapat juga dengan cara bersuara keras dan berbicara dengan nada tinggi. Dapat juga dengan sengaja berbicara kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama. Jika seorang istri melakukan perbuatan-perbuatan

<sup>27</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 25-26

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 102

<sup>29</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, 185

<sup>30</sup> Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. Penerjemah Moh. Suri Sudhari A (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 43-44

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209

tersebut, maka dia telah berlaku tidak senonoh terhadap suaminya. Apalagi kalau sampai timbul caci maki, berkata kotor, melaknat, menuduh suami berbuat mesum, dan menumpahkan kekurangan suami, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Bisa juga bila si istri menyebarkan berita –berita buruk kepada sanak famili dan kerabat tanpa sebab, atau berbicara dengan menggunakan bahasa yang menjurus pada pelecehan suami yang menelanjangi semua aibnya.

Dapat juga berupa permintaan cerai tanpa alasan yang dibenarkan agama, atau dengan alasan yang dibuat-buat, yang menyudutkan suami. Tidak menepati janji terhadap suami juga masuk dalam kategori *nusyuz* istri dengan perkataannya.

Adapun *nusyuz* istri dengan perbuatan, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- a. Menolak ketika diajak tidur oleh suami dan menampakkan wajah cemberut tanda tidak sudi disentuh atau dicium, serta menutup pintu kamar.
- b. Menerima ajakan suami tapi dengan keterpaksaan, dan sebagainya.
- c. Keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin suami, sekalipun tujuannya hanya berkunjung ke rumah orang tuanya.
- d. Lari meninggalkan rumah tanpa alasan yang diakui ajaran agama
- e. Menolak bepergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
- f. Membuka aurat dirinya, bercengkrama dan kencan bersama laki-laki lain, sekalipun hanya dengan kata-kata, dan bepergian di jalan umum dengan tidak mengindahkan norma agama.
- g. Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.
- h. Berpuasa sunnah tanpa sepengetahuan suami, meninggalkan kewajiban terhadap Allah.

Semua yang tersebut di atas atau yang sejenisnya bila dilakukan oleh seorang istri, maka ia termasuk dalam kategori *nusyuz*.<sup>32</sup>

Imam As-Sayyid Quthb mengatakan “istri yang tidak shalehah termasuk berbuat *nusyuz*. Secara psikologis, wanita yang melakukan *nusyuz* cenderung menyombongkan diri dengan pendurhakaan dan pembangkangan.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 31-33

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

“Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (QS. Al-Nisaa [4] : 34).

Al-Quran telah mengajarkan bahwa wanita-wanita itu (di hadapan kepemimpinan suaminya) adalah yang salihah dan tunduk (taat kepada Allah dengan mengerjakan segala hak-hak suami istri), mengikuti segala perintah suaminya kepada proporsinya yang benar, sebagai pemimpin rumah tangga, menjaga rahasia-rahasia suami istri dan rumah tangganya, di mana kehidupan suami istri mereka tidak akan baik kecuali dengan menjaganya.

Namun ada juga wanita-wanita yang berupaya untuk tidak melaksanakan hak-hak suami istri. Mereka juga berupaya untuk menentang dan melakukan *nusyuz* terhadap kepemimpinan rumah tangganya. Bahkan ada juga yang berupaya untuk mengikuti segala keinginannya sendiri. Untuk itulah maka mereka berarti telah menghantarkan kehidupan keluarga kepada kehancuran dan kerusakan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha (Fii Dhoil Qitabi Was-Sunnah Wal-Maarif Al-Haditsiah)*. Penerjemah Zeyd Husein Al-Hamid (Mesir: Maktabah Al-Qur'an, 1989), 106

<sup>34</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 45

Secara tekstual, ayat Al-Quran menetapkan syariat dengan memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya yang *nusyuz* melalui tiga tahap: menasehati, meninggalkan dari tempat tidur dan memukul yang tidak menyakiti.<sup>35</sup>

Dari sini tampaklah bagi kita pentingnya memilih istri yang shalehah, memusatkan pada keadaan agama dan berbuat baik kepada perempuan bagi laki-laki yang hendak menikahinya.

Karena sungguh istri yang shalehah, memiliki agama yang baik, menghadapi kebaikan ridha Allah swt, menggembirakan suaminya, dan menampakkan kebaikan dunia dan akhirat.

Jika sesuatu terjadi dan berbagai halangan menyimpannya menjauhkan kebaikan rumahnya, maka tidaklah berdiam terbatas pada peringatan dan teguran yang halus sehingga ia kembali pada kecerdasannya, taat kepada Allah swt, membahagiakan rumahnya dan mendorong suaminya pada setiap kesempurnaan.<sup>36</sup>

## 2. *Nusyuz Suami*

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Nisaa [4]: 128)

<sup>35</sup> Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? : Bimbingan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Penerjemah Muhdor Ahmad Assegaf Dan Hasan Shaleh ( Jakarta: Lentera, 2001), 153

<sup>36</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*. Penerjemah Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012),



*Nusyuz* juga ada di kalangan suami. Sesungguhnya *nusyuz* dari pihak suami sangatlah berbahaya, dibandingkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh *nusyuz* seorang istri. Dia juga dapat menghancurkan sebuah rumah tangga dan berdampak terhadap kebahagiaannya. Dan sisi negatif yang akan ditimbulkannya adalah lebih banyak dibandingkan dengan sisi negatif yang akan ditimbulkan oleh *nusyuz* seorang istri.

Pendapat ini adalah benar, karena seorang suami sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bagaikan kepala pada sebuah tubuh, dia merupakan sebuah tiang yang dapat menegakkan sebuah keluarga, dia juga seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut.<sup>37</sup>

*Nusyuznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.<sup>38</sup> *Nusyuznya* suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya acuh terhadap istrinya.

Pernikahan bukanlah soal kekuasaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang dipertemukan oleh amanat dan tanggung jawab.

Berbagai macam perilaku contoh *nusyuz* suami kepada istri, antara lain: tidak mau melunasi hutang mahar, menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri, istri ditelantarkan, ada kalanya tidak dihiraukan lagi baik yang bersifat materi ataupun yang bersifat melanggar *sighat taklik-talak*, ataupun tidak memberi kebutuhan seksual istri, memperlakukan istri dengan kasar. Atau membebani kerja di luar kemampuan istri, memeras istri, bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri.

Membiarkan istri berbuat *nusyuz* yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyakiti hati istrinya, tidak menyayangnya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, bepergian tanpa izin,

---

<sup>37</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 61

<sup>38</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 211

bermain mata dengan perempuan lain, serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, mengajak istri berbuat dosa.<sup>39</sup>

Tidak menggauli istrinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas, menganiaya istri baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan istri, tidak memberi nafkah sandang, pangan, dan lainnya, menjauhi istri karena penyakit yang dideritanya, bersenggama dengan istri melalui duburnya.<sup>40</sup>

Pendapat beberapa madzhab fikih mengenai *nusyuz* suami. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *nusyuz* suami adalah keengganannya memberikan nafkan atau bagian yang seharusnya menjadi miliknya. Juga bisa merupakan perlakuan buruk terhadapnya.

Imam Hambali mengemukakan pandangannya bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan perlakuan baik terhadap istri, misalnya istri yang seharusnya diajak bersahabat secara baik-baik, malah diperlakukan secara buruk dan menyakitkan, menahan-nahan pemberian haknya, padahal suami mampu melakukannya. Menampakkan wajah cemberut terhadap istri juga dianggap sebagai penyelewengan.

Tidak memenuhi hak istri dan memukulnya, menurut Imam Malik merupakan suatu tindakan *nusyuz* suami. Adapun Imam Hanafi dalam hal ini berpendapat, bahwa keengganannya suami memberikan hak istrinya adalah termasuk suatu kedzaliman.<sup>41</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya kriteria suami *nusyuz* itu berkisar pada pemenuhan hak dan kewajiban. Selama hak dan kewajiban itu seimbang, tidak akan ada *nusyuz*. Jika tidak ada keseimbangan antara dua hal tersebut, dan terjadi pelanggaran batas hak atau pengurangan batas kewajiban maka terjadilah *nusyuz*, yang pada gilirannya menimbulkan kedzaliman dan pelanggaran terhadap syariat Allah swt.

Berbagai hak dan kewajiban itu baru timbul setelah adanya akad nikah. Kewajiban yang ada itu seimbang dengan hak yang harus diterima oleh masing-

---

<sup>39</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 201-202

<sup>40</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 34

<sup>41</sup> Khalilah Marhiyanto, *Romantika Perkawinan* ( Gresik: Putra Pelajar, 2000), 178-179

masing pihak. Misalnya, suami mempunyai hak untuk melarang istrinya meninggalkan rumah atau keluar dari rumah dalam kondisi biasa. Sebagai imbangnya, suami wajib menyediakan semua keperluan hidup istrinya agar ia selalu tinggal di rumah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa suami memiliki hak-hak yang dibatasi oleh kewajiban, bukan hak mutlak. Dia tidak boleh menambah atau melampaui batas hak yang benar-benar menjadi miliknya. Sesuatu yang melampaui atau melebihi hak yang harus diterima termasuk tindakan sewenang-wenang atau *nusyuz*. Dengan kata lain, jika suami mengabaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga kurang dari yang semestinya, misalnya dalam memberikan pakaian, makanan atau perlakuan kepada istrinya, maka dia bisa dianggap melanggar batas atau melakukan *nusyuz*.

Atas dasar ini pula, jika suami menunaikan kewajibannya tetapi berkata dan berlaku kasar bisa dikatakan bahwa tindakannya itu menafikan perlakuan baik yang menjadi sendi dasar kehidupan suami istri. Suami seperti itu boleh digolongkan kepada suami yang melakukan *nusyuz*. Misalnya, suami cemberut atau tidak mau memandang istrinya, selama tidak ada sebab yang dianggap benar. Termasuk dalam kategori ini ialah tindakan suami menjauhi atau tidak mencurahkan cinta kepada istrinya, begitu pula keengganannya bercakap-cakap dengan istrinya karena istrinya sudah tua atau membosankan.<sup>42</sup>

### **C. Kewajiban Suami Dan Istri Ketika *Nusyuz***

#### **1. Kewajiban Suami Ketika Istri *Nusyuz***

Islam tidak menunggu sampai terjadi pembangkangan dan pendurhakaan, tetapi saat terlihat tanda-tanda *nusyuz* maka diambil tindakan secara berangsur-angsur. Dengan demikian sejak dini telah dilakukan perbaikan untuk menyatukan kembali hubungan cinta kasih dalam keadaan semula. Tindakan itu bukan untuk menindas, memaksa atau menghinakan. Tetapi untuk meluruskan penyipangan yang mungkin bisa menghancurkan keluarga.<sup>43</sup> Allah swt. berfirman:

---

<sup>42</sup> Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami-Istri* (surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 120-121

<sup>43</sup> Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha (Fii Dhoil Qitabi Was-Sunnah Wal-Maarif Al-Haditsiah)*, 106

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (QS. Al-Nisaa [4] : 34).

Langkah pertama yang harus diambil adalah memberi peringatan dan nasehat yang baik. Tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus dengan pendekatan yang persuasif dan edukaif. Tindakan refresif, misalnya dengan memarahi istri, sering tidak menolong, bahkan semakin memperparah keadaan. Sementara nasehat yang baik akan memberikan kesan mendalam pada diri seseorang yang membuatnya terdorong untuk menyadari kekeliruannya.<sup>44</sup>

Pemberian nasehat yaitu perkataan lembut yang menyentuh hati. Nasehat itu akan bermanfaat bagi istri jika dilakukan pada situasi dan kondisi yang tepat.<sup>45</sup> Maka yang wajib dilakukan oleh suami kepada istri yang demikian, yaitu memberi nasihat dengan halus dan mengingatkannya kembali kepada Allah swt. serta menyadarkannya akan adanya balasan dari Allah swt. dan memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, juga memberikan

<sup>44</sup> Ismail, *Ketentraman Suami-Istri*, 109

<sup>45</sup> Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Asror Fii Hayati Al-Mutallaqot*. Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin ( T.t. Dar Thuaiq, 1996), 195

hak-hak yang mesti didapatkannya. Nasehat dan peringatan dalam ayat ini, harus dilakukan secara bertahap, sampai kepada pemisahan tempat tidur dan seterusnya.<sup>46</sup>

Seorang suami adalah orang yang paling tahu tentang istrinya. Maka hendaknya ia mengemukakan nasehat-nasehat yang baik dan dapat berdampak terhadap jiwa istrinya, serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kejiwaannya. Seperti mengingatkannya kepada Allah dan memberitahukannya tentang sanksi dan kemurkaan-Nya jika sang istri tidak mau untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian hendaknya dia menjelaskan tentang kewajiban-kewajibannya terhadap sang suami.

Pemberian nasehat dan saran mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana dia mempunyai peringkat-peringkat tertentu pula. Sedangkan syarat-syaratnya di antaranya adalah: hendaknya sang suami yang memberikan nasehat dan saran itu menjadi suri teladan tentang sesuatu yang menjadi ajakannya. Maka tidak sah jika dia melarang istrinya dari perbuatan mungkar yang mengacu pada akhlak yang jelek atau pembicaraan yang tidak karuan, sedangkan dirinya sendiri melakukannya. Di antara syaratnya pula adalah sesuai dengan kenyataan orang yang dinasehatinya itu. Sebab kadang-kadang sebuah nasehat yang bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Di antara syaratnya pula adalah memilih situasi dan kondisi yang tepat dan menggunakan kata-kata yang pas.

Pemberian nasehat dan saran ini tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Maka jika nasehat dengan lisan telah mampu untuk mengubahnya menjadi baik, maka tidak ada alasan lagi bagi sang suami untuk meneruskannya dengan cara yang lain.<sup>47</sup>

Dengan demikian, teguran dan nasehat tersebut haruslah merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga untuk menyelamatkan anggota keluarganya dari perbuatan dosa. Bukan sekedar pembelaan dan tuntutan suami atas hak-haknya. Allah swt. berfirman:

---

<sup>46</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 189

<sup>47</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, 50-52

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....”. (Qs. Al-Tahriim [66] : 6)

Ada istri yang mau menerima cara lemah lembut, tetapi ada pula yang justru sebaliknya. Semakin dinasehati, ia semakin menyimpang. Niat baik suaminya untuk memperbaiki keretakan malah dijawab dengan sikap sombong dengan membanggakan kecantikan, harta, atau keturunan. Kepada wanita seperti ini bisa digunakan cara yang kedua, yaitu memisahkan tempat tidurnya.<sup>48</sup>

Pemisahan tempat tidur ini merupakan metode yang kedua dalam mengentaskan *nusyuz* seorang istri. Menjauhi ditempat tidur ini bukan berarti suami meninggalkan rumah atau kamar tidur. Mereka masih tidur satu ranjang tetapi dalam posisi membelakangi dan tidak menoleh kepadanya.<sup>49</sup> Di mana hal itu hanya dilakukan di antara suami dan istri dan tidak dilakukan di depan anak-anak, keluarga atau orang lain. Tindakan ini dilakukan manakala langkah pertama tidak berhasil.<sup>50</sup>

*Al-Hajru* dalam ayat ini mempunyai arti bahwasanya tidak menggauli (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia di atas pembaringannya dan berusaha membelakanginya.<sup>51</sup>

Metode ini merupakan sebuah sanksi psikis yang dapat menyentuh perasaan seorang wanita, yang dimaksudkan untuk mengajarnya bahwa dia adalah seseorang yang lemah di samping suaminya, meskipun dia dengan berbagai cara untuk memfitnah, menipu, menggunakan kecantikannya dan sebagainya, namun suaminya itu mampu untuk menepisnya. Dia adalah orang yang berhak untuk memerintah di sampingnya, sedangkan dia sendiri di sampingnya tidak memiliki apapun. Kemudian dia akan kembali berfikir tentang fitrahnya, bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap kaum wanita, kemudian dia akan merasakan

<sup>48</sup> Ismail, *Ketentraman Suami-Istri*, 111-112

<sup>49</sup> Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha*, 108

<sup>50</sup> Al-Iraqi, *Asror Fii Hayati Al-Mutallaqot*.195

<sup>51</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 190

tentang kewanitaan dan kelemahannya, maka tidak pantas baginya untuk menentang perintahnya.<sup>52</sup>

Ibnu Arabi menyebutkan empat pendapat tentang ayat *Al-Hajru*. Pertama, pendapat yang menyatakan, bahwa menjauhi istri di tempat tidur dalam arti suami tidur dalam posisi membelakangi istrinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang tampak mengambil makna eksplisit ayat tersebut. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa menjauhi istri itu berarti tidak mengajaknya bicara walaupun tetap menggaulinya. Ini adalah pendapat Ikrimah dan Abu Al-Duha, yang tampak memahami ayat tersebut dalam makna yang sempit. Ketiga, pendapat yang mengatakan, bahwa menjauhi istri di tempat tidur itu berarti tidak mencampurinya dan tidak mengajaknya bicara, walaupun ia tidur di kasur yang sama, hingga istrinya menyadari kekeliruannya. Pendapat yang nampak memaknai ayat dengan makna yang luas dilontarkan oleh Ibrahim, As-Sya'bi, Qatadah, dan Hasan Al-Bashri. Keempat, pendapat yang mengatakan bahwa menjauhi istri di tempat tidur itu berarti tetap menggaulinya dan tetap mengajaknya bicara namun dengan perkataan yang kasar dan tegas.

Dari berbagai pendapat tersebut tampak, bahwa pada prinsipnya adalah tidak melakukan hubungan seksual dengan istri. Tekniknya bisa dilakukan dengan cara tidur dalam posisi membelakangi istri atau bisa pula dengan pisah tempat tidur. Adapun tindakan mendiamkan istri dalam arti tidak mengajaknya bicara tidak boleh dilakukan lebih dari tiga hari. Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ  
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا،  
وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. (رواه البخاري و مسلم)

“Artinya: “*Dari Abi Ayûb al-Anshâriy, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ‘bersabda; ‘Tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam di mana keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Yang terbaik di antara keduanya ialah orang yang memulai mengucapkan salam’.* (HR. Al-Bukhari 6237 dan Muslim 2560)

<sup>52</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, 53

Dengan tindakan tersebut diharapkan istri bisa mengetahui sejauh mana suaminya merasa tertekan oleh tindakan *nusyuz* yang dilakukannya, sehingga ia mau memperbaiki sikapnya.<sup>53</sup>

Pemisahan tempat tidur istri juga mempunyai syarat-syarat dan peringkat-peringkat tertentu, sebagaimana metode pemberian nasehat dan saran. Sedangkan peringkatnya adalah dimulai dengan cara yang sangat sederhana sampai pada tingkatan yang paling puncak, hanya disyaratkan, hendaknya hal itu dilakukan dengan tidak membahayakan seorang wanita, yang disebabkan oleh adanya kedukaan yang sangat mendalam.

Di antara syaratnya pula adalah hendaknya seorang suami dalam melakukannya tidak mengeluarkan istrinya dari rumah. Sebab jika tidak, maka hal itu akan keluar dari maksud-maksud yang diinginkan dan akan menimbulkan masalah-masalah baru di dalam rumah tangga mereka. Hendaknya pula hal itu menjadi rahasia suami istri, dengan menampakkan perbuatan sebagaimana sebelum terjadinya pemisahan tersebut. Apalagi terhadap anak-anak dan keluarga atau pembantu yang berdiam dalam rumah tersebut.<sup>54</sup>

Menjauhi istri di tempat tidur merupakan tindakan psikologis untuk melawan sesuatu yang dibanggakan wanita, yang kerap menjadi biang keangkuhan, seperti kecantikan, daya tarik, atau hal-hal yang tidak dimiliki laki-laki. Sedangkan tempat tidur merupakan tempat bagi wanita *nusyuz* untuk menunjukkan kekuasaannya. Apabila seorang suami dapat mengatasi pengaruh-pengaruh yang menggiurkan dari istrinya, berarti dia telah berhasil melumpuhkan pertahanan istri dan senjata terampuhnya.<sup>55</sup> Sehingga tidak ada lagi yang bisa diandalkannya. Di sinilah hikmah hukuman ampuh tersebut yaitu untuk melenyapkan kedurhakaan.

Namun belum tentu hukuman tersebut efektif. Apabila dengan menjauhi di tempat tidur tidak mampu mengatasi *nusyuznya*, maka harus diatasi dengan cara yang lain yaitu: *wadhribu hunna* (dan pukullah mereka). Tindakan ini merupakan jalan terakhir setelah kedua cara di atas gagal.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ismail, *Ketentraman Suami-Istri*, 112-113

<sup>54</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, 54-55

<sup>55</sup> Ismail, *Ketentraman Suami-Istri*, 114

<sup>56</sup> Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha*, 110



Setelah menggunakan metode-metode lain (pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur) dengan sempurna mungkin tidak mampu lagi untuk mengentaskan *nusyuz* sang istri, maka sang suami tinggal menggunakan senjata pamungkasnya yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan cara memukulinya.<sup>57</sup> Tindakan ini dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan wanita yang beku.<sup>58</sup>

Dalam ayat ini tidak memberikan penjelasan sampai sejauh mana tindakan ini diperbolehkan. Namun para ulama fikih memberikan catatan agar jangan sampai melukai atau mematahkan tulangnya.<sup>59</sup> Sebaiknya untuk tidak berturut-turut dalam memukul pada satu tempat. Menghindari wajah, karena wajah menghimpun keindahan. Hendaknya tidak memukul dengan cemeti, juga tidak dengan tongkat.<sup>60</sup>

Meskipun demikian, kata *dharaba* sendiri masih menyisakan kontroversi, apakah diartikan dengan memukul atau arti yang lain? Dalam Al-Qur'an kata *dharaba* tidak selalu digunakan dalam arti memukul, di antaranya ada yang bermakna; membuat perumpamaan seperti dalam QS. Ibrahim [14]: 24:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit”. (QS. Ibrahim [14]: 24)

Kata *dharaba* dengan makna pergi seperti dalam QS. Al-Nisaa [4]: 94:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ  
أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

<sup>57</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, 56

<sup>58</sup> Al-Iraqi, *Asror Fii Hayati Al-Mutallaqot*.195

<sup>59</sup> Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa?*, 156

<sup>60</sup> As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 312

فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ أَلَّهِ  
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu **pergi** (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Nisaa [4]: 94)

Kata ‘*dharaba*’ dengan makna ‘mengadakan’ atau ‘membuat’ sebagaimana dalam QS. Al-Nahl [16]: 74

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Artinya: “Maka janganlah kamu **Mengadakan** sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>61</sup> (QS. Al-Nahl [16]: 74)

Serta makna-makna lain yang terdapat dalam kamus besar bahasa Arab. Pajak juga disebut *dharibah*, yang diambil dari akar kata *dharaba*. Kata *dharaba* juga diartikan berpaling, mengabaikan, dan tidak memperhatikan.<sup>62</sup>

Quraish Shihab, dalam *tafsir al-misbah* menjelaskan bahwa *dharaba* mempunyai banyak arti selain memukul. Kata ini tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Dengan mengutip pendapat ulama terdahulu, di sini Quraish Shihab tampak tidak beranjak dari kata *dharaba* dalam pengertian memukul yang memang paling sering digunakan, namun ia menegaskan untuk tidak memahami kata memukul dalam arti menyakiti. Pemukulan yang diperintahkan di sini yaitu yang tidak mencederai atau menyakiti.<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 197-198

<sup>62</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 229-230

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran) volume 2* ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), 519

Harus diingat, bahwa tujuan pemukulan itu bukan untuk penyiksaan, balas dendam, menghina, merendahkan, atau menindas istri. Pemukulan tersebut tetap disertai maksud mendidik sebagaimana seorang ayah terhadap anak-anaknya atau seorang guru terhadap muridnya.<sup>64</sup>

Dalam mengatasi *nusyuz* istri hendaknya dilaksanakan terbatas antara suami istri. Tidak patut memperingatkan istri di depan khalayak ramai, meskipun di depan kerabat sendiri apalagi di hadapan anak-anak. Jangan pula sampai menimbulkan pengaruh yang tidak terpuji, serta tidak boleh diberitahu kepada orang lain. Karena hal tersebut bisa mencemarkan kehormatan wanita dan menimbulkan kekecewaan, sehingga mendorongnya untuk tetap dalam *nusyuz*. Kerahasiaannya harus tetap dijaga. Seandainya terjadi pemukulan jangan sampai diberitahu kepada orang lain.

Demikianlah langkah-langkah yang dapat diambil secara berangsur-angsur apabila khawatir terjadinya *nusyuz* istri. Yaitu nasihat yang baik, menjauhi dari tempat tidur, dan pemukulan.

Tindakan itu dilakukan secara berurutan. Bila istri telah mematuhi suami setelah dilakukan salah satu tindakan tersebut, maka suami tidak boleh melebihi hukumannya. Jika suami melampaui batas, berarti dia telah melakukan penganiayaan, dan itu harus dihentikan.<sup>65</sup>

## **2. Kewajiban Istri Ketika Suami *Nusyuz***

Suami adalah perhiasan istri, demikian juga sebaliknya istri adalah perhiasan suaminya. Suami yang baik adalah idaman bagi setiap istri. Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka alQuran menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua itu dilakukan agar perceraian tidak terjadi.<sup>66</sup>

Seorang wanita yang khawatir suaminya melakukan *nusyuz*, yaitu sikap tidak acuh dan tidak suka bergaul dengannya, maka keduanya harus mengadakan

---

<sup>64</sup> Ismail, *Ketentraman Suami-Istri*, 114-115

<sup>65</sup> Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha*, 113-115

<sup>66</sup> Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 211

pembicaraan secara baik. Harus dikaji dengan tenang mengapa suami merasa tidak senang, mungkin karena hak-haknya dikurangi atau karena kurangnya perhatian istri terhadapnya. Keduanya harus berusaha sekuat kemampuan untuk mencari jalan penyelesaian menghilangkan permusuhan dan perpecahan demi kelangsungan rumah tangga.<sup>67</sup>

Langkah yang harus dilakuakn istri jika hendak mengentaskan *nusyuz* suaminya adalah berupaya untuk mengetahui motif dari pada terjadinya *nusyuz* tersebut. Seorang wanita yang cerdas akan mampu untuk mengetahui penyakit yang dapat menimbulkan *nusyuz* suaminya itu dengan menggunakan berbagai siasat atau berbagai cara, seperti berupaya untuk menganalisa tentang apa saja yang dapat mengubah kebiasaan atau moral suaminya, atau berusaha mengetahui tentang teman-temannya yang sering bergaul dengannya atau dengan cara-cara lain yang tidak langsung, namun pada akhirnya dapat menemukan titik pangkal terjadinya *nusyuz* tersebut. Kadang-kadang banyak wanita yang salah mengambil cara untuk mengentaskan *nusyuz* suaminya, di mana pada saat mereka melihat perubahan kelakuan suaminya, lalu secara membabi buta menuduhnya, bahwa dia telah ada main dengan wanita lain, lalu mereka pun menggunakan cara yang penuh dengan kebodohan dalam mengentaskannya, di mana cara tersebut tidaklah dapat diterima oleh akal sehat dan tidak pula dituntunkan oleh syariat yang benar. Maka alangkah baiknya jika para wanita tahu, bahwa terjadinya perbuatan *nusyuz* itu juga kadang-kadang disebabkan oleh perbuatannya sendiri dan tingkah lakunya sendiri. Maka jika ini benar, kemudian sang istri menggunakan cara yang salah dan penuh dengan kebodohan, maka ini akan menambah tinggi frekuensi *nusyuz* tersebut.

Ruang lingkup pengentasan *nusyuz* yang diberikan kepada seorang wanita, lebih sempit daripada ruang lingkup yang dimiliki oleh laki-laki. Dia tidak memiliki hak untuk memisahkan tempat tidur atau memukul, namun dia memiliki hak untuk memberikan saran dan berupaya untuk menolak kekuasaan suami, jika kekuasaannya itu dipergunakan di luar batas-batas yang telah ditentukan, atau

---

<sup>67</sup> Al-Khasyat, *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha*, 119-120

meminta cerai. Kedua hal tersebut merupakan senjata yang diberikan Islam terhadap kaum wanita, untuk menjaga hak dan kehormatannya.<sup>68</sup>

Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz* kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setuju bersama, mau meneruskan perkawinan dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula.<sup>69</sup>

Melaksanakan perintah Allah dalam menanggulangi perselisihan rumah tangga merupakan suatu kemestian. Semua perintah Allah swt. yang berkenaan dengan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban istri terhadap suami. Jika masing-masing dari kedua pihak mengetahui hak dan kewajiban dan masing-masing pihak menunaikan hak pihak lain, niscaya perselisihan rumah tangga tidak akan terjadi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*, 62 dan 65

<sup>69</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 201

<sup>70</sup> Al-Iraqi, *Asror Fii Hayati Al-Mutallaqot*.198

**BAB III**  
**NUSYUZ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**  
**DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

**D. Penyebab Terjadinya *Nusyuz* dan Cara Menyelesaikannya**

Seperti yang telah penulis uraikan di latar belakang masalah tentang beberapa penyebab terjadinya *nusyuz*, *nusyuz* bisa datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau dari orang luar, atau karena faktor lain. Pada bab ini penulis akan menguraikan penyebab terjadinya *nusyuz* dan cara menyelesaikannya.

Islam memiliki seperangkat aturan tentang hubungan suami istri yang khas dan istimewa dibanding dengan aturan sosial lainnya. Keistimewaan itu terletak pada sifatnya yang komprehensif dan konstruktif, serta pengaruhnya pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dan rohani para pemeluknya. Di samping memberikan tuntunan yang bersifat penjagaan ( *protective prosedures*) dan bimbingan (*extension procedur*) untuk mencegah timbulnya konflik dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri, Islam juga menggariskan beberapa tindakan penanggulangan (*curative procedures*) bagi konflik keluarga yang mungkin saja terjadi.<sup>71</sup>

Kita bisa lihat bagaimana Islam amat memperhatikan hubungan suami istri, sekaligus meletakkan konsep dasar yang menjamin kelestarian hubungan dan memperkuat serta melindungi hubungan suami istri dari kehancuran.

Kita bisa saksikan bagaimana Islam mengarahkan kepada suami istri untuk selalu memperhatikan hak masing-masing dan didorong untuk berupaya membangun kehidupan rumah tangga dengan dasar cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kebahagiaan hanya terletak pada kepatuhan kita melaksanakan segala petunjuk agama yang diwajibkan Allah swt. kepada kita. Seorang laki-laki yang berbahagia dalam kehidupan rumah tangganya adalah dia yang menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah dan selalu berupaya mencari serta mendapatkan hak-haknya yang telah ditentukan Allah swt.

---

<sup>71</sup> Suheri Sidik Ismail, *Ketenteraman Suami-Istri* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 105

dan seorang wanita yang berbahagia adalah dia yang melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak-hak suaminya, di samping mendapatkan hak-haknya yang telah ditentukan Allah swt.<sup>72</sup>

Akan tetapi ada kalanya salah satu di antara mereka, atau bahkan keduanya kurang konsisten berpegang pada konsep syariat tersebut, yang kemudian dengan mudah melenceng dari ketentuan yang telah digariskan Allah swt. di sinilah godaan-godaan duniawi datang silih berganti, mendorong mereka untuk keluar dari jalur yang lurus dan dari perilaku yang benar, yang pada gilirannya benih-benih perpecahan pun tumbuh mengancam hubungan yang selama ini dibina.

Banyak sekali penyebab timbulnya *nusyuz*. Akan tetapi bila ditelusuri dapat disimpulkan beberapa penyebab utama yaitu:

1. Datang dari pihak istri dan teman-temannya
2. Datang dari pihak Suami dan sahabat-sahabatnya
3. Datang dari pihak keluarga istri, atau
4. Karena faktor-faktor lainnya<sup>73</sup>

*Nusyuz* merupakan akibat dari terjadinya konflik-konflik yang besar antara suami istri. Jika masa konflik itu semakin panjang maka terjadilah perasaan ketidak sukaan dan pembangkangan antara suami istri. Dan inilah penyebab awal terjadinya *nusyuz* tersebut.<sup>74</sup>

1. Penyebab *nusyuz* yang datang dari pihak istri atau teman-temannya

Terkadang *nusyuz* dapat tercermin dari ketidakmampuan istri menanggung kehidupan rumah tangga dan ketidaktahuannya akan hak-hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum agama.

Ada kemungkinan pula, seorang wanita sebelum memasuki jenjang rumah tangga, dalam benaknya sudah membayangkan hidup dalam rumah tangga yang berkecukupan, penuh dengan bunga-bunga kebahagiaan dan keceriaan. Dia tidak membayangkan bagaimana beratnya tanggung jawab dan beban berat yang harus

---

<sup>72</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 36-37

<sup>73</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 37-38

<sup>74</sup> Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. Penerjemah Moh. Suri Sudhari A (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 43

dipikul seorang suami dan betapa berat serta amat dibutuhkan peran istri untuk ikut meringankan beban suami. *Nusyuz* seringkali juga timbul oleh sifat dan pembawaan wanita. Sebagian kaum wanita seringkali terlalu cepat mengambil keputusan, tanpa pertimbangan yang cukup memadai. Di samping itu wanita juga kerap kali dihantui perasaan gelisah dan putus asa hanya disebabkan oleh masalah-masalah kecil yang timbul, sehingga membuat situasi dan kondisi keluarga menjadi tidak kondusif.

Kondisi semacam ini disebabkan karena kurangnya pengarahan dari keluarga terhadap anak-anak gadisnya sebelum berumah tangga. Oleh karena itu, para orang tua sebelum menikahkan anaknya harus diberi pengarahan agar mereka lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul dalam mengarungi bahtera hidup berkeluarga kelak.

Sebab lain yang tak kalah besar pengaruhnya terhadap penyimpangan istri adalah efek pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, terutama bagi wanita yang belum matang dalam pergaulan dan tidak memiliki kemampuan berpikir bebas yang rasional. Pada akhirnya pengaruh teman dan lingkungan yang kurang baik itu akan mengimbas pada sikap dan pola pikirnya, yang pada gilirannya akan menjadi pemicu timbulnya pertentangan, penyimpangan, perasaan sempit yang menekan, dan penyesalan terhadap kehidupan, sekalipun segala yang dibutuhkan tersedia di rumahnya.<sup>75</sup>

Al-quran telah mengajarkan, bahwa wanita-wanita itu (di hadapan kepemimpinan suaminya) adalah yang salihah dan tunduk (taat kepada Allah dengan mengerjakan segala hak-hak suami istri), mengikuti segala perintah suaminya kepada proporsinya yang benar, sebagai pemimpin rumah tangga, menjaga rahasia-rahasia suami istri dengan rumah tangganya, di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak akan baik kecuali dengan menjaganya.

Ada beberapa metode yang telah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana mengadakan perbaikan *nusyuz* ini yang telah diserahkan kepada laki-laki dengan kepemimpinannya untuk menjaga agar rahasia di dalam rumah tangga tidak tersebar, yaitu dengan cara perbaikan intern. Metode ini kadang-kadang dapat

---

<sup>75</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 38-40



berhasil dengan tanpa diketahui kejelekan-kejelekan yang ada dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Cara yang dimaksud adalah: memperbaiki seorang istri dengan cara memberi nasehat dan saran, serta mengemukakan alasan-alasan yang tepat dan rasional. Kemudian dengan menggunakan cara memisahkan tempat tidurnya, jika nasehat dan saran yang diberikannya tidak berhasil untuk menjadikan baik. Dan jika cara ini pun tidak berhasil, maka diperbolehkan menyakitinya secara jasmani.

Jika cara memberikan nasehat dan saran itu telah mampu untuk menjadikan istrinya baik, maka suami tidak diperbolehkan menggunakan cara yang selanjutnya. Kecuali jika cara pertama tidak menemukan hasil yang memuaskan, barulah boleh menggunakan cara yang kedua. Sebab memang ada tipe wanita yang tidak cukup dengan cara memisahkan tempat tidurnya. Maka keadaan seperti ini dibolehkan baginya menggunakan cara terakhir yaitu memukul. Dan cara yang terakhir ini tidak boleh digunakan oleh suami, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Islam tidak menganjurkan untuk menggunakan metode pengentasan *nusyuz* seorang yang terakhir, kecuali jika telah digunakannya metode pemberian nasihat dan saran serta memisahkannya dari tempat tidur.<sup>76</sup>

## 2. Penyebab *nusyuz* yang datang dari pihak suami atau sahabat-sahabatnya

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan dambaan setiap orang, terutama bagi keluarga pada saat menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing baik suami maupun istri. Namun pada kenyatannya tidak sedikit dalam sebuah keluarga, tidak selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya keidupan ruwet dan memusingkan. Hal ini terjadi karena peran dan fungsi mereka khususnya suami atau pun istri sudah tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing.<sup>77</sup>

Seringkali penyimpangan yang dilakukan seorang istri justru disebabkan oleh sikap suami itu sendiri. Misalnya, sikap pelit dan kikir yang berlebihan, terlalu

---

<sup>76</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 45-47

<sup>77</sup> Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 199-200

memaksakan kehendak, otoriter, lekas naik pitam, condong berlaku keras dan kasar, tidak bisa mendengar pendapat istri, dan sulit bermusyawarah.

Penyebab lain juga bisa datang dari teman dan kolega suami yang kurang baik, yang selalu menebarkan bibit-bibit perpecahan antara suami istri dan mendorong suami untuk tidak suka pada istrinya, serta menanamkan kebencian agar ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami.

Bisa jadi, suami sengaja tidak menggauli istrinya tanpa alasan dan uzur yang jelas. Hal ini kemungkinan besar akan mendorong istri terjerumus kepada tindakan penyelewengan.

*Nusyuz* dapat pula timbul akibat terlalu longgarnya suami memberikan kesempatan kepada istri untuk bepergian kemana-mana dengan penampilan yang seronok, bebas bergaul dengan siapa saja, dan membiarkan istri menenggak minuman keras, memakai obat-obat terlarang, dan pergi ke tempat-tempat diskotek.

Akibat dari kemanjaan yang melampaui batas itu, si istri dengan mudah melakukan tindakan *nusyuz* dalam rumah tangganya.

Penolakan untuk menunaikan kewajiban juga termasuk *nusyuz* dari suami. Misalnya, menyusahkan istri dengan tidak memberikan kebutuhan hidup, seperti makan, minum, pakaian, rumah yang layak, dan lain-lain, atau tidak menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga, dalam hal menjaga, memimpin, merawat, membimbing istri dan anak-anaknya. Bisa juga berupa pelecehan terhadap istri dengan ungkapan dan sikap yang jelas maupun samar, yang dapat mengurangi, merendahkan kemuliaan, dan melukai perasaan istri.

Pergi rekreasi tanpa sepengetahuan istri dan menghambur-hamburkan uang, serta tidak menghiraukan kebutuhan keluarga, juga termasuk *nusyuz* dari suami. Apalagi jika dia *murtad*, ini berarti dengan sendirinya membatalkan hubungan perkawinan mereka, kecuali bila dia kembali lagi kepada Islam.<sup>78</sup>

### 3. Penyebab *nusyuz* yang datang dari pihak keluarga istri

Tekanan dan paksaan dari orang tua dan keluarga kepada seorang gadis untuk menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak disukainya, tapi berdasarkan

---

<sup>78</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 40-42

pada alasan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, atau sekedar mendapatkan keuntunagan materi, atau karena tradisi yang disakralkan, dan lain-lainnya, merupakan bagian dari penyebab *nusyuz* yang bersumber dari famili.

Orang tua tidak berhak menikahkan anak gadisnya dengan calon suami yang tidak sesuai, hanya karena mengharapkan sesuatu, seperti menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki hartawan yang banyak menanam budi kepada keluarganya, padahal sudah ada laki-laki lain yang lebih cocok untuk putrinya yang lebih dulu datang meminang, namun ditolak karena dia bukan orang berharta.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa orang tua gadis atau walinya wajib menaati aturan agama dalam mencarikan calon suami, mereka harus teliti dan harus memperhatikan dari segi kafaah, karena pada saat mempersatukan mereka dalam tali perkawinan, tujuannya adalah untuk membahagiakan anak, bukan untuk mencari keuntungan pribadi.

Ada pula sebab lain yang dapat menimbulkan *nusyuz*, seperti hubungan renggang antara suami dan keluarga pihak istri, atau adanya perselisihan dan beda pandangan antara keluarga suami dan keluarga istri. Akibatnya, bukan nasihat dan wejangan yang diberikan kepada istri, tapi justru sebaliknya. Bisa jadi, api pertentangan sengaja ditiup-tiupkan. Ini termasuk salah satu penyebab *nusyuz* yang sangat fatal.<sup>79</sup>

#### 4. Sebab-sebab *nusyuz* karena faktor-faktor lainnya

*Nusyuz* dapat tumbuh dengan cepat karena adanya perbedaan sikap moral dan pandangan hidup antara suami istri. *Nusyuz* juga akan tumbuh dengan amat mudah akibat semakin tingginya biaya hidup, sejalan dengan kebutuhan yang terus meningkat.

Penyimpangan perilaku dan cara berpikir, gemar melakukan perbuatan mungkar, seperti minum-minuman keras, menggunakan narkoba, dan berzina, adalah salah satu penyebab kuat timbulnya *nusyuz*. Begitu pula penyakit berat dan fatal yang diderita. Ini membuat suami atau istri tidak mampu menunaikan kewajibannya. Di samping itu, jatuh pailit secara tidak terduga, yang mana istri

---

<sup>79</sup> Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 42-43

tidak lagi mampu menanggung beban, dapat mengakibatkan *nusyuz* yang menyakitkan.<sup>80</sup>

#### **E. Jumlah Angka Perceraian Karena *Nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kedurhakaan istri kepada suami atau kedurhakaan suami terhadap istri dalam hukum Islam disebut dengan istilah *nusyuz*, dalam PP no. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 19 dan KHI pada pasal 116 disebutkan penyebab putusnya perkawinan.

Berdasarkan PP no. 9 tahun 1975 dan KHI penulis melakukan penelitian dan observasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan mengambil sampel perkara tahun 2016 diharapkan adanya ketepatan data yang akurat.

Adapun penyebab perceraian selama tahun 2016 yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari: problematik moral yaitu pilogami tidak sehat sebanyak 18 kasus, krisis akhlak sebanyak 17 kasus, cemburu sebanyak 17 kasus. Kemudian problematik meninggalkan kewajiban yaitu kawin paksa sebanyak satu kasus, ekonomi sebanyak 78 kasus, tidak tanggung jawab sebanyak 195 kasus. Kemudian problematik menyakiti jasmani yaitu kekejaman jasmani sebanyak 18 kasus, kekejaman mental sebanyak satu kasus. Kemudian problematik dihukum sebanyak 18 kasus, problematik cacat biologis sebanyak 2 kasus. Problematik terus menerus berselisih seperti gangguan pihak ketiga sebanyak 163 kasus, tidak ada keharmonisan sebanyak 283 kasus, dan lain-lain sebanyak 335 kasus.

Dengan demikian, jika penulis urutkan dari penyebab perceraian yang mendominasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah kasus tidak ada keharmonisan, tidak tanggungjawab, gangguan pihak ketiga, ekonomi, poligami tidak sehat, kekejaman jasmani, dihukum, krisis akhlak, cemburu, cacat biologis, kawin paksa dan kekejaman mental.<sup>81</sup>

Berikut adalah rekapitulasi faktor penyebab perceraian selama tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

---

<sup>80</sup>Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih*, 43

<sup>81</sup>Hasil observasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jum'at 18 Agustus 2017

Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Rekap Faktor Penyebab Perceraian  
Tahun 2016

No	bulan	moral				Meninggalkan Kewajiban			Menyakiti Jasmani		Dihukum	Cacat Biologis	Terus Menerus Berselisih		Lain- lain	jumlah	
		Poligami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Tanggung jawab	Kawin di bawah umur	Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental			Politis	Gangguan Pihak Ketiga			Tidak Ada Keharmonisan
1	Januari	-	-	-	-	6	17	-	-	-	1	-	-	14	32	52	122
2	Februari	-	2	-	-	6	23	-	1	-	2	-	-	15	25	35	109
3	Maret	2	-	-	-	8	21	-	1	-	3	-	-	11	31	34	111
4	April	2	2	-	-	6	15	-	1	-	2	-	-	10	27	45	110
5	Mei	1	-	1	-	7	17	-	4	1	1	-	-	16	23	24	95
6	Juni	1	1	-	-	10	16	-	4	-	2	-	-	18	27	22	101
7	Juli	2	-	2	-	2	9	-	2	-	-	-	-	10	12	10	49
8	Agustus	3	2	1	1	11	34	-	1	-	4	1	-	13	30	17	118
9	September	1	5	7		12	19	-	-	-	-	1	-	17	19	24	105
10	Oktober	5	1	5		3	16	-	1	-	2	-	-	15	20	26	94
11	November	1	4	1	-	4	6	-	-	-	1	-	-	15	24	27	83
12	Desember	-	-	-	-	3	2	-	3	-	-	-	-	9	13	19	49
	Jumlah	18	17	17	1	78	195	-	18	1	18	2	-	163	283	335	1146

## F. Profil Pengadilan Agama Jakarta Pusat

### a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Bermula dari surat ketetapan komisaris Jenderal Hindia Belanda tanggal 2 Maret 1828 nomor 17 khusus untuk Batavia dibentuk satu majelis distrik yang berwenang menyelesaikan semua sengketa keagamaan, soal perkawinan dan

warisan. Memang sangat mungkin Pengadilan Agama sudah ada jauh sebelum itu, namun pengakuan pertama secara resmi oleh pemerintahan kolonial Belanda adalah pada tahun 1828 tersebut. Majelis distrik ini dipimpin oleh Komandan distrik sebagai ketua dibantu oleh para Penghulu dan Kepala Wilayah sebagai anggota.

Majelis Distrik ini pulalah yang menandai awal berdirinya Pengadilan Agama Jakarta sebagai badan peradilan yang terkait dan berada dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan secara formal dengan yurisdiksi meliputi seluruh wilayah Batavia, meester cornelis (jatinegara), Bekasi, dan Cikarang. Pada masa-masa ini keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Batavia berada dalam ketidakpastian karena masih saja dipersoalkan oleh para politisi dan ahli hukum Belanda tentang perlu dan tidaknya untuk dipertahankan.

Atas perjuangan para penghulu dan ulama, maka pada tanggal 19 Januari 1882 Raja Willem II mengeluarkan Koninklijk Besluit (Keputusan Raja Belanda) nomor 24 tanggal 19 January 1882 yang dinyatakan berlaku sejak dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152 tanggal 1 Agustus 1882 yang dalam pasal 1 menegaskan bahwa di samping setiap Landraad (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan satu Raad Agama dengan susunan sebagaimana pasal 2 yang menyatakan bahwa Raad Agama terdiri dari para penghulu yang diperbantukan kepada Landraad (Pengadilan Negeri) sebagai ketua dan ulama Islam sebagai anggota.

Dengan demikian untuk Batavia Pengadilan Agama yang tahun 1828 berbentuk majelis distrik yang diketuai oleh komandan distrik, maka pada tahun 1882 telah berubah menjadi Pengadilan Agama versi Stb 1882 nomor 152 yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim dan presiden Raad Agama dengan didampingi oleh para ulama sebagai anggota.

Nama Pengadilan Agama Jakarta dalam bentuknya yang pertama sebelum masuknya kekuasaan VOC belum diketahui hingga kini, mungkin karena bentuknya yang sangat sederhana atau mungkin masih mengikuti nama pengadilan surambi sebagaimana sebutannya dipusat pemerintahan kesultanan

Demak dan Mataram tatkala Jakarta masih bernama Jayakarta atau telah bernama Pengadilan Agama sebagaimana hasil penelitian Departemen Agama bahwa pada abad ke 17 di Jawa Barat ternyata telah ada pengadilan dengan nama Pengadilan Agama. Untuk Jakarta yang selalu menjadi Ibu kota sejak berada di bawah kekuasaan Kolonial Belanda, nama Pengadilan Agama telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perubahan nama Jakarta sebagai Ibukota sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1828 belum diketahui namanya secara resmi
2. Pada tahun 1828 sampai dengan 1882 bernama Majlis Distrik.
3. Pada tahun 1882 sampai dengan tahun 1942 bernama Priesterraad atau Penghoeloegerecht atau Raad Agama berkedudukan di Meester Cornelis (Jatinegara), Jakarta Timur
4. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 bernama Sooryo Hooin Jakarta, berkedudukan di Jl Bekasi Timur no. 76, Jatinegara, Jakarta Timur
5. Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 bernama Pengadilan Agama Kota Jakarta, berkedudukan di Kramat Pulo, Gg. H. Minan, Senen, Jakarta Pusat (1945 – 1957), kemudian pindah kedudukannya di Jl. Kemakmuran no.24, Jakarta Pusat(1957 – 1959)
6. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1966 bernama Pengadilan Agama Istimewa Jakarta berkedudukan di Bidara Cina, no. 64, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
7. Pada tanggal 17 Januari 1967 dengan Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1967 tertanggal 17 Januari 1967, bernama Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan sekaligus sebagai Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berkedudukan di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaludin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan yurisdiksi khusus untuk wilayah Jakarta Pusat dan sebagai Pengadilan induk bagi 4 kantor cabang Pengadilan Agama dengan wilayah yurisdiksi meliputi wilayah administratif masing-masing yakni:
  - 1) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

- 2) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan
- 4) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pada awalnya, dahulu, Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama *Majlis Distrik* sebagaimana nama awal pada saat didirikan oleh Kolonial Belanda pada tahun 1828 yang kemudian bernama *Priesterraad* atau *Penghoeloe gerecht* atau *Raad Agama* berdasarkan stb 1882 No. 152. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang merupakan penerus dan pelanjut bagi Pengadilan Agama Jakarta sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1967, maka sejak tanggal 17 Januari 1967 Pengadilan Agama Jakarta Pusat bernama *Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya* sebagai pengadilan induk yang memiliki empat kantor cabang Pengadilan. Oleh karena Majlis Distrik didirikan berdasarkan Ketetapan Komisaris Jendral Hindia Belanda No. 17 tanggal 12 Maret 1828, maka selayaknya tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari Kelahiran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Adapun para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta sebelum kemerdekaan sampai saat ini yang dapat diketahui adalah Presiden Raad Agama periode 1920 sampai dengan 1946, yakni: KH. Abdul Aziz dan KH. Abdul Mutholib dengan hakim-hakim anggota terdiri dari: KH. Muhammad Enceng, KH. Muhammad, KH. Abdul Halim, dan KH. Abdullah. Kedua Presiden (Ketua) *Raad Agama* dan para hakim Agama tersebut sampai saat ini belum diketahui identitas lengkap dan riwayat hidupnya. Oleh karena itu kepada siapapun yang mengetahui dapat kiranya menyampaikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk diabadikan dalam tulisan ini.<sup>82</sup>

Di bawah ini adalah para tokoh yang pernah memimpin Pengadilan Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah Indonesia merdeka:

1. KH. Ahmad Shodri, Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta periode 1950 sampai dengan 1956, berkantor di Keramat Pulo, Gg. H. Minan Nomor 5, Senen, Jakarta Pusat.

---

<sup>82</sup> Hasil Observasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 22 Maret 2017



2. KH. Abdullah Hasan, Ketua Pengadilan Agama Kota Jakarta, periode 1957 sampai dengan 1959, berkantor di Jalan Kemakmuran Nomor 24, Jakarta Pusat
3. KH. Abdul Syakur Chairi, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta periode 1960 sampai dengan 1962, berkantor di Bidara Cina Nomor 64, Jatinegara, Jakarta Timur.
4. KH. Much. Muchtar, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya periode 1962 sampai dengan 1975, berkantor di Bidara Cina 64, Jatinegara, Jakarta Timur, sebagai Pengadilan Agama Induk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Drs. Muhail, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya/Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1975 sampai dengan 1982, berkantor di Bidara Cina 64, Jatinegara, Jakarta Timur, kemudian pada tahun 1982 pindah ke Jl. KH. Mas Mansur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6. Drs. Jabir Mansyur, Ketua Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya/Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1982 sampai dengan 1986, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
7. Drs. Supangat, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1987 sampai dengan 1992, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
8. Drs. H. Muh. Rum Nessa SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1992 sampai dengan 1998, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
9. KH. Salim Abdul Samad, SH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 1998 sampai dengan 2000, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
10. Drs. H. M. Said Munji SH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2000 sampai dengan 2004, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

11. Drs. M. Abu Dawud, SH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2004 sampai dengan 2005, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
12. Dra. Hj. Djazimah Muqoddas, SH., M.Hum. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2005 sampai dengan 2006, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
13. Dr. H. Arsyad Mawardi, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2006 sampai dengan 2008, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
14. Drs. H. Masrum M. Noor, MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2008 sampai dengan 2011 , berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
15. Drs. Tata Sutayuga, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2011 sampai dengan 2013, berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. H. Awaluddin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat.
16. Dra. Hj. Rokhanah, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2013 sampai dengan 2015, berkantor di Jl. Rawasari Selatan Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
17. Drs. H. Moch. Sukkri, SH., MH. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat periode 2015 sampai dengan sekarang, berkantor di Jl. Rawasari Selatan Nomor 51, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.<sup>83</sup>

**b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Ketua	: Drs. H. Moch. Sukkri. SH. MH
Wakil Ketua	: Dra. Hj. Ernida Basry. MH
Hakim	: Dra. Hj. Nurrohsunah. SH
	Drs. H. Munadi. MH
	Hj. Suciati. SH, MH
	Dra. Istianah. MH
	Drs. M. Idris Wahidin. MH

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 22 Maret 2017

Panitera	: Drs. Nurman
Panitera Muda Permohonan	: H. Bangbang Sri P. SH. MM
Panitera Muda Gugatan	: Nova Asrul Lutfi. SH
Panitera Muda Hukum	: Ruslan. SH
Panitera Pengganti	: Tratna Dewi Sat. SH, MH Zaelani Azis. SH, MH Runi Handayani. SH, MH Amrullah. S.Hi M. Yasin. SH Iqbal Basry. SH Endang Bahtiar. SH. MH M. Fahat. SH Susilowati. S.Hi, MH M. Dudi Wahyudi K. SH, MH Etikkorniawati. SH, MH
Jurusita/ Jurusita Pengganti	: Wadinah Sri Mahanum Budi Sukirno Nurhidayah Megawati N. Asha Della Sati Budy Setyo Rini. SH Magdalena.H M. Muchram Ruslani Achmad Fadhli Fita Ai Fiania.R.P. S.Kom
Sekretaris	: Suhendra. S.Sos. MM
Kasubbagian Perencanaan	:
Teknologi Informasi dan Pelaporan	: Haryanti. SH
Kasubbagian Kepegawaian organisasi dan Tata Laksana	: Riyanco Sari. S.Pd

Kasubagian Umum dan Keuangan : Titi Khotimah. SH<sup>84</sup>

**c. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

a) Kewenangan umum

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syari'ah.

b) Kewenangan khusus

1. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus terkait dengan kompetensi relatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kewenangan khusus tersebut berkaitan dengan memungkinkannya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijadikan sebagai alternatif tempat berperkara bagi para pihak yang berkediaman di luar negeri.
2. Pengadilan Agama Jakarta Pusat memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan sidang pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 084/KMA/SK/V/2011.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil Observasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 22 Maret 2017

<sup>85</sup> Hasil Observasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 22 Maret 2017

**BAB IV**  
**PANDANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**  
**TENTANG PROBLEMATIKA *NUSYUZ***  
**SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN**

**A. Cara Menyelesaikan Problematika *Nusyuz* Yang Terjadi Dalam Kehidupan Berumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Indonesia**

**a. Pandangan Hakim Tentang *Nusyuz***

Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun bathiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilang rasa sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut.

UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang

sah”, sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 juga memberikan penjelasan tentang “hal lain di luar kemampuannya”. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa kalimat tersebut adalah faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa izin dan alasan yang sah.<sup>86</sup>

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau dalam hal lain juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Sarnoto, MH, menjelaskan tentang *nusyuz* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan hukum perceraian. Salah satu contoh *nusyuz* dari suami adalah suami tidak bertanggungjawab dengan mengabaikan kewajibannya untuk istrinya yaitu memberikan nafkah, istri banting tulang sedang suaminya enak-enak duduk di rumah. Sedangkan *nusyuz* dari pihak istri seperti tidak mau taat kepada suami sedangkan suami sudah maksimal dalam memenuhi kewajibannya, istri meninggalkan rumah ke mana-mana tidak mau dibatasi, dinasehati tidak mendengarkan. Dan sebagainya disamping perbuatan lain yang senada dan sejenis. Dalam arti sebenarnya *nusyuz* adalah benar-benar suami atau istri itu tidak mau menuruti untuk diajak taat kepada suami atau istri berdasarkan agama, ukurannya agama, kembali ke agama, ketaatan dari agama, kelihatan sadar, kelihatan tanggungjawab secara agama atau tidak. Jadi antara hak dan kewajiban harus terpenuhi dan kembali ke agama.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 192-193

<sup>87</sup> Wawancara pribadi dengan Sarnoto, Jakarta 22 April 2017

Menurut, Chaeruddin B. Tepu *nusyuz* adalah tidak taatnya istri kepada suami, artinya *nusyuznya* istri karena sudah tidak bisa melayani sebagaimana tugas pokok sebagai istri. Jadi secara leterlek *nusyuz* itu hanya kepada istri yang tidak taat. Suami meskipun secara paralelnya adalah tidak bertanggungjawab tapi bukan secara istilah *nusyuz*, hanya suami yang dikategorikan *nusyuz* karena dia di dalam sighat taklik talak melakukan kelalaian, termasuk tidak menafkahi tiga bulan berturut-turut atau suami tidak menjalankan tugas pokok yaitu memberikan nafkah lahir bathin. Jadi, *nusyuz* pada dasarnya dialamatkan kepada seorang istri yang tidak taat lagi pada suami atas keinginan suami berdasarkan tuntunan syariat.<sup>88</sup>

Dari pendapat kedua hakim tersebut penulis mendefinisikan *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pihak suami atau istri terkait hak dan kewajiban yang berlandaskan hukum Islam. Tetapi ketidakpatuhan yang berdasarkan syariat kadang tidak perlu dipatuhi, seperti suami melarang istri untuk tidak usah shalat, maka ketidakpatuhan istri tidak termasuk *nusyuz*, atau istri menyuruh suaminya korupsi, maka suaminya tidak boleh mengikuti kemauan istrinya, dan ketidakmauan suami tidak tergolong *nusyuz*.

Argumentasi hukum bahwa meninggalkan pihak tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, kemudian telah dipositivisasi pada pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu dari pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau suami melanggar sighat taklik talak.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara pribadi dengan Chaeruddin B tepu, Jakarta 11 Agustus 2017

<sup>89</sup> Syaifuddin, *Hukum Perceraian*

### **b. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang *Nusyuz***

Sebuah keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat sebuah kumpulan kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dalam sebuah perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus diemban masing-masing pihak. Perihal *nusyuz* ada beberapa pasal yang menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri. Untuk melengkapi dan mewujudkan cita-cita perkawinan dan melindungi para pihak dari dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, Negara dengan kewenangan yang dimilikinya ikut ambil bagian dalam masalah perkawinan. Hasilnya adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan di dalamnya mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban suami istri.

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan pada BAB VI Hak dan Kewajiban suami istri sebagai berikut:

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat

#### Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

#### Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.



#### Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Di Indonesia sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bahwa perihal hukum perdata yang menyangkut perkawinan sudah diatur oleh UU perkawinan tersendiri, dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban suami istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri yang telah termuat dalam KHI adalah dimulai dari pasal 77- 84 BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Di bawah ini akan dikutip ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dari Kompilasi Hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban suami istri :

Bagian Kesatu mengenai ketentuan umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

#### Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

Bagian kedua tentang kedudukan suami istri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian ketiga tentang kewajiban suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

#### Bagian keempat tentang tempat kediaman

##### Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Bagian kelima tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang

##### Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

#### Bagian keenam mengenai hak dan kewajiban suami tentang kewajiban istri

##### Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

##### Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Berkenaan tentang perkara *nusyuz* sebagai alasan perceraian menurut pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

#### Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua ayat tambahan yaitu:

#### Pasal 116

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### c. Penyelesaian Problematika *Nusyuz*

Sebelum terjadi problematika hendaknya diadakan tindakan-tindakan preventif dan berusaha untuk mengikuti segala bentuk cara yang memungkinkan, sehingga dapat menghasilkan nilai-nilai yang positif, memadamkan api fitnah dan dapat mengembalikan aliran air ke tempatnya di dalam kehidupan suami istri.<sup>90</sup>

Mengenai teknis penyelesaian yang harus ditempuh suami manakala istrinya *nusyuz*, dijelaskan dalam QS. Al-Nisaa [4]: 34 yaitu Secara tekstual, ayat Al-Quran menetapkan syariat dengan memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya yang *nusyuz* melalui tiga tahap: menasehati, meninggalkan dari tempat tidur dan memukul yang tidak menyakiti.

Seorang wanita yang khawatir suaminya melakukan *nusyuz*, dijelaskan dalam QS. Al-Nisaa [4]: 128 maka keduanya harus mengadakan pembicaraan secara baik. Harus dikaji dengan tenang mengapa suami merasa tidak senang, mungkin karena hak-haknya dikurangi atau karena kurangnya perhatian istri terhadapnya. Keduanya harus berusaha sekuat kemampuan untuk mencari jalan penyelesaian menghilangkan permusuhan dan perpecahan demi kelangsungan rumah tangga.

Jika suami dan istri tidak berhasil untuk mengentaskan problematika yang mereka hadapi berdua secara sembunyi-sembunyi dan merupakan rahasia mereka berdua saja, bahkan tidak boleh untuk disebarakan kepada kerabat mereka, walau dia adalah kerabat yang dekat, maka pada saat itu mereka diharuskan untuk mengadakan konsultasi kepada *hakamain* keluarga yang berakal, agar dia dapat memberikan keputusan hukum secara syar'i.<sup>91</sup> Allah swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan

<sup>90</sup> Ra'ad Kamil Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. Penerjemah Moh. Suri Sudhari A (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 68

<sup>91</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 71-72

*perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”* (QS. Al-Nisaa [4]: 35)

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka suami atau istri boleh mengadukan kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suami atau istri. Periode pengentasan masalah suami istri dengan mengadakan perdamaian ini dapat dikategorikan sebagai upaya lain untuk mengembalikan dan memperbaiki suami dan istri. Dan periode ini dapat diberi nama dengan periode peradilan atau perdamaian melalui peradilan. Jika dengan cara demikian pun, suami atau istri belum sadar juga, maka hakim boleh memutuskan perceraian di antara keduanya.

Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama di antaranya tentang istri yang *nusyuz* apabila suami ingin melaksanakan perceraian maka perceraian dapat dilakukan di tempat suami.<sup>92</sup>

## **B. Urgensi *Hakamain* Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Yang Berselisih**

### **a. Definisi *Hakamain***

Menurut bahasa berasal dari pokok kata *hakama*, *yahkumu* berarti ‘memutuskan hukuman’.

Sedangkan *al-muhakamah* berarti ‘menggugat di pengadilan’. Adapun *al-hakam* berarti ‘orang yang mempunyai wewenang untuk menentukan hukuman, memutuskan perkara orang yang berselisih’. Adapun yang dimaksud dengan mengutus dua orang penengah, dalam hukum Islam, adalah suami istri yang bersengketa mengangkat kuasa hukum yang berasal dari pihak keluarga masing-masing untuk memperbaiki dan mencari jalan keluar dari perselisihan yang terjadi.<sup>93</sup>

Lantas mengapa harus diutus dua orang hakam yang berasal dari kedua belah pihak? Hal itu tidak lain guna menjaga kerahasiaan. Selain itu, juga demi kemaslahatan keluarga. Sebab, terbongkarnya rahasia konflik itu tidak hanya akan berdampak pada pasangan suami istri, tetapi

<sup>92</sup> wawancara pribadi dengan Sarnoto, Jakarta 22 April 2017

<sup>93</sup> Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 65-66

juga akan memermalukan kerabat yang lain. Kedua hakam akan mengkaji dan menyelidiki sebab-sebab pertengkaran, serta berusaha menyelesaikannya.<sup>94</sup>

#### **b. Urgensi *Hakamain***

Dari ayat 35 QS. al-Nisaa sangat jelas aturan Islam dalam menangani problematika rumah tangga. Suami istri dianjurkan untuk melakukan rekonsiliasi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai *tahkim* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para hakam itu lebih mengetahui karakter, atau sifat keluarga mereka sendiri.

Dengan demikian, hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Pada persoalan ini, perintah pada ayat di atas kedua juru damai berasal dari masing-masing keluarga suami istri yang bertikai sifatnya anjuran. Berdasarkan kaidah ushul bahwa asal hukum bagi perintah adalah wajib (*al-aslu fi al-amri li al-wujub*).

Pada QS. [4]: 35 merupakan salah satu langkah yang digunakan suami-istri dalam pengentasan perkara *syiqoq*, namun penulis beranggapan bahwa perlu kiranya *hakamain* pada pengentasan masalah *nusyuz* ini, sebab pada prinsipnya Islam tidak menunggu (membiarkan) hingga terjadi perpecahan atau perceraian. Sebab, apabila sudah terjadi perpecahan akan sulit untuk disatukan lagi. Oleh karena itu harus diatasi sejak awal, sehingga konflik yang terjadi tidak berlarut-larut yang akan mengganggu ketentraman.

Terapi seringkali sudah tidak bermakna, jika masalah sudah mencapai tahap ini. Maka harus diselesaikan sebelum permasalahannya menjadi lebih besar. Dampaknya sungguh tidak baik bagi kelangsungan

---

<sup>94</sup> Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami-Istri* (surabaya: Dunia Ilmu, 1999), 123

madrasah yang akan membina generasi Islam ini. Tidak ada lagi sakinah, dan sudah sulit untuk mengharapkannya kembali.<sup>95</sup>

*Hakamain* adalah fasilitator yang berfungsi untuk menghakimi pihak keluarga yang berselisih. Harus ada asas keadilan sebab tujuan hukum ada tiga, yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian.<sup>96</sup>

Cara yang ditempuh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melakukan mediasi perkara cerai karena *nusyuz*. Kaitannya dengan perdata, setiap perkara perdata yang diputuskan oleh majelis hakim yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa mediasi, berdasarkan Perma no.1 tahun 2008 dan Perma no.1 tahun 2016 tentang mediasi batal demi hukum karena tidak adanya proses mediasi. Sebab proses mediasi adalah islah perdamaian. Bagaimana mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan mengedepankan perdamaian. Jadi, mediator melihat bagaimana suami istri ini bisa dipersatukan kembali dengan mengedepankan asas perdamaian karena mediator tidak boleh menghakimi. Berbeda dengan hakim yang harus membuktikan sejauh mana dalil gugatan yang menyatakan tergugat *nusyuz*, dalam hal ini harus dibuktikan dengan surat dan saksi.<sup>97</sup>

Sungguh sangat tidak rasional dan terlalu gegabah bila permasalahan yang timbul dalam keluarga hanya diselesaikan dengan perceraian begitu saja, padahal masih ada seribu satu jalan keluar dan selalu masih ada harapan besar untuk kembali merajut benang-benang yang terlanjur kusut dalam keluarga.

Sungguh tidak tepat bila seorang suami yang baik berpikir tentang perceraian hanya disebabkan karena adanya perubahan emosi, atau timbulnya kebencian di dalam hati, atau hanya karena dia kurang senang terhadap sebagian perilaku dan tindakan istri yang dinilainya tidak layak. Ini mengingat emosi dan kata hati selalu berubah dan tidak stabil. Oleh

---

<sup>95</sup> Salim A. Fillah, *Baarakallaahu Laka Bahagianya Merayakan Cinta* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2011), 377

<sup>96</sup> Wawancara pribadi dengan Cheruddin B tepu, Jakarta 11 Agustus 2017

<sup>97</sup> Wawancara pribadi dengan Cheruddin B tepu, Jakarta 11 Agustus 2017



karena itu, terlalu naif dan sangat riskan bila perilaku istri yang tidak menyenangkan itu menjadi dasar pijakan dari tindakan yang menyangkut hidup-matinya sebuah rumah tangga.

### c. Syarat *Hakamain*

Tujuan diutusnya dua penengah, tidak lain untuk berupaya mencari latar belakang perselisihan sebelum meluas dan bertambah berat, hingga dapat mendamaikan dan mendekatkan perbedaan paham dan keinginan sebisa mungkin agar suami-istri dapat menyatu kembali. Adapun syarat menjadi hakam adalah:

#### 1. Adil

Ini sifat yang harus dimiliki oleh *hakamain*, yang dituntut untuk memberikan pendapatnya tentang masalah konflik atau permasalahan yang menjadi pangkal terjadinya perkecokan di antara suami-istri tersebut.

Sifat adil ini dimaksudkan adalah jauh dari keinginan hawa nafsu. Maksudnya adalah dia tidak memihak di antara salah satu orang yang sedang *nusyuz* tersebut. Dia juga tidak boleh memanfaatkan problematika ini untuk kepentingan pribadi. Hendaknya dalam memberikan keputusan harus objektif, diridhai Allah dan kedua belah pihak.

#### 2. Ilmu

Maksud ilmu di sini bukanlah adanya hukum yang tinggi dengan fikih dan syariat, dimana permasalahan yang ada tidaklah membutuhkan kepada tingkat keilmuan yang tinggi.

Namun yang dimaksud oleh ilmu di sini adalah tingkat pengetahuan tentang syariat dan hukum-hukum agama, di mana dengan pengetahuan itu, dia mampu mengadili konflik itu.

Adanya kemampuan-kemampuan ini dia akan dapat memberikan putusan-putusan yang dapat didengar, dapat dihormati dan dia akan mampu untuk mengemukakan pendapat dengan rasional dan diterima oleh kedua suami-istri yang sedang mengalami problematika rumah tangga.

### 3. Kerabat

Sedangkan hikmah dari diangkatnya seorang kerabat sebagai *hakamin* dalam masalah ini sangatlah besar. Sebab seorang kerabat akan dapat menjaga kehormatan kerabatnya dan tidak akan menyebarkan rahasia-rahasianya, sebagaimana juga adalah orang yang paling mengetahui tentang kenyataan yang ada pada kedua suami istri tersebut, keadaan, tabiat dan segala sesuatu yang menyangkut mereka.

Jika dia telah mengetahui dengan baik tentang permasalahan yang berkembang di antara suami-istri tersebut, maka dia akan mampu menggunakan metode yang baik, sesuai dengan tingkat kefahamannya terhadap masalah yang dihadapi oleh mereka, karena dia tahu di mana harus memulai dan bagaimana harus berbuat.<sup>98</sup>

Menghadirkan *hakamain* dari pihak keluarga sendiri lebih bermanfaat dapat memberikan keberanian kepada suami dan istri tersebut untuk membeberkan rahasia-rahasia mereka di hadapannya dibanding menceritakan masalah keluarga ke hadapan orang lain.

## **C. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Dengan Alasan *Nusyuz***

### **a. Penyelesaian Problematika *Nusyuz* Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Jika *nusyuz* dijadikan sebagai dasar perceraian dan memang alasannya semata-mata karena *nusyuz* maka harus dibuktikan. Sebab, apabila suami menceraikan istrinya maka istri tidak akan mendapatkan hak-hak perceraian akibat *nusyuz* terkait iddah.<sup>99</sup>

Hal ini didasari pada pasal 149 b “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Berbeda dengan mut’ah sebab memang kewajiban suami untuk membayarnya

<sup>98</sup> Al-Hayali, *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. 73-75

<sup>99</sup> wawancara pribadi dengan Sarnoto, Jakarta 22 April 2017

kepada bekas istri yang diceraikannya. Pasal 149 a bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.

Setiap kasus demi kasus berbeda-beda problematikanya, sebenarnya hak talak merupakan hak preogratif suami (secara hukum Islam), namun karena kita berada pada negara hukum maka perceraian akan terjadi jika ada jatuh palu hakim maka jatuhlah perceraian, artinya ada legalisasi hukum demi melindungi hak dan kewajiban suami dan istri.<sup>100</sup>

Jika istri yang menggugat cerai karena suami *nusyuz* maka pengadilan akan memberikan hukuman kepada suami untuk membayar kelalaiannya itu dengan sejumlah materi yang ia lupakan. Termasuk tuntutan nafkah lampau, suami tidak memberi nafkah sekian tahun. Pengadilan akan menghukum suami yang *nusyuz* dengan membayar nafkah lampau yang dilalukannya.<sup>101</sup>

#### **b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Karena *Nusyuz***

Dalam memutuskan perkara persidangan hakim selalu berdasarkan bukti-bukti selama berlangsungnya persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon atau suami yang menyatakan istri berbuat *nusyuz*. Namun sangat jarang istri jujur bahwa ia berbuat *nusyuz*, maka pertimbangan hakim di sini memiliki masing-masing pertimbangan, dengan aksioma mungkin pasal sama yang diterapkan, namun interpretasi dan redaksi pertimbangan yang berbeda namun dengan tujuan dan muaranya sama.<sup>102</sup>

Berdasarkan hal ini maka, jika benar terbukti berdasarkan saksi dan surat, dan cukup beralasan dikabulkan perceraian. Kalau terbukti hak-haknya diabaikan maka menjadi alasan pembenar oleh majelis hakim untuk menjatuhkan cerai kepada istri karena *nusyuz*.

---

<sup>100</sup> Wawancara pribadi dengan Cheruddin B tepu, Jakarta 11 Agustus 2017

<sup>101</sup> wawancara pribadi dengan Sarnoto, Jakarta 22 April 2017

<sup>102</sup> Wawancara pribadi dengan Cheruddin B tepu, Jakarta 11 Agustus 2017

Selanjutnya, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 UU no.4 tahun 2004, 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg), alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 15

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai problematika *nusyuz* sebagai alasan terjadinya perceraian dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah swt. untuk taat kepada suami. Ketidak taatan ini dapat berbentuk sikap membangkang terhadap suami tanpa alasan yang jelas dan sah. Sedangkan menurut hukum Islam di Indonesia adalah *Nusyuz* adalah suami atau istri yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30-34 BAB VI Hak dan Kewajiban suami istri, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 BAB XII Hak dan Kewajiban Suami istri. Hal ini dapat menyebabkan perceraian berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a sampai f dan di tambahkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu huruf g dan h.
2. Penyebab terjadinya *nusyuz* bisa datang dari pihak istri atau dari pihak suami. Banyak sekali penyebab timbulnya *nusyuz*. Akan tetapi bila ditelusuri dapat disimpulkan beberapa penyebab utama yaitu: Datang dari pihak istri dan teman-temannya, Datang dari pihak Suami dan sahabat-sahabatnya, Datang dari pihak keluarga istri, atau Karena faktor-faktor lainnya. Sedangkan faktor penyebab perceraian adalah perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
3. Dalam memutuskan perkara persidangan hakim selalu berdasarkan bukti-bukti yang dihubungkan langsung dengan dalil-dalil pemohon. Berdasarkan hal ini jika benar terbukti berdasarkan saksi dan surat maka cukup beralasan hakim untuk dikabulkan perceraian. Apabila suami menceraikan istri dan benar ia melakukan *nusyuz* sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI pasal 80 ayat 7 maka istri tidak mendapatkan hak-hak perceraian akibat

*nusyuz* terkait iddah. Namun jika istri yang menggugat cerai karena suami *nusyuz* maka hakim akan memberikan hukuman kepada suami untuk membayar kelalaiannya itu dengan sejumlah materi yang dilupakannya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai problematika *nusyuz* sebagai penyebab perceraian, banyak hal-hal baru yang penulis dapatkan. Berdasarkan data-data hasil penelitian lapangan dan membandingkannya dengan konsep yang ada di buku-buku referensi dan wawancara para ahli. Penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

1. Sebagai seorang mahasiswa yang berbasis kepada ilmu alquran dan hukum keluarga sudah seharusnya tahu hukum-hukum keluarga dan mampu mengamalkan atau membantu keluarga yang mempunyai problematika untuk dapat diselesaikan. Dengan penelitian ini semoga penulis dapat terus belajar dan dapat menambah wawasan perihal ilmu tentang cinta.
2. Bagi masyarakat luas khususnya bagi kalangan keluarga muslim agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan menjadi bahan kajian tentang problematika kehidupan rumah tangga dan cara penanggulangannya. Sehingga kepada rumah tangga yang mengalami problematika *nusyuz* menjadi tahu bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak terjadi perceraian, yaitu selalu mengedepankan asas perdamaian dengan pertimbangan psikologis, melihat mafsadat dan manfaat. Bagaimana saling menerima, saling memaafkan. Sebab pernikahan dalam Al-Quran disebut sebagai *mitsaqun ghalidz*, sehingga terciptalah cita-cita pernikahan yaitu sakinah, mawadah, wa rahmah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku Referensi

- Al-Amili, Ali Husain Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa? : Bimbingan Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Penerjemah Muhdor Ahmad Assegaf Dan Hasan Shaleh, Jakarta: Lentera, 2001.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Arikunto, Suharsami. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Penerjemah: Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Batra, Promod, dkk., *Merakit dan membina Keluarga Bahagia*. Penerjemah Dedy Ahimsa, Bandung: Nuansa, 2002.
- Al-Buthy, Muhammad said Ramadhan. *kitab cinta*; penerjemah: bakrun Syafi'i Jakarta: Noura Books, 2013
- Fernando, Dodi. "Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga. Sebuah Perbandingan," Skripsi S1 Fakultas Syariah. Institut PTIQ Jakarta, 2001.
- Fillah, Salim A. *Barakallahu Laka Bahagia Merayakan Cinta*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2011.
- Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya*, Cet. Ke- 4. Penerjemah H.A. Syaugi Algadri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Hakim, Atang Abd. Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2002.
- Al-Hayali, Ra'ad Kamil. *Trik Mengatasi Konflik Suami Istri*. Penerjemah Moh. Suri Sudhari A, Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Al-Iraqi, Butsainah As-Sayyid. *Asror Fii Hayati Al-Mutallaqot*. Penerjemah Abu Hilmi Kamaluddin, T.t. Dar Thuaiq, 1996
- al-Iraqi, Butsainah as-Sayyid. *Menyingkap Tabir Perceraian*. Penerjemah, Abu Hilmi Kamaluddin, T.tp: Pustaka Al-Sofwa, 2005.

- Ismail, Suheri Sidik. *Ketenteraman Suami-Istri*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Al-Khasyat, Muhammad Utsman. *Al-Masyakil Al-Zaujiah Wa Hululaha (Fii Dhoil Qitabi Was-Sunnah Wal-Maarif Al-Haditsiah)*. Penerjemah Zeyd Husein Al-Hamid, Mesir: Maktabah Al-Qur'an, 1989
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Marhiyanto, Khalilah. *Romantika Perkawinan*, Gresik: Putra Pelajar, 2000
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh Sunnah Kitab Ibadah sepanjang Masa*. Penerjemah, Ahmada Cornish Creativa (ACC), Depok: Fathan Media Prima, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran) volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an (8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-anakku)*, Tangerang: Lentera Hati, 2015
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Penerjemah Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syaifuddin, Muhammad dkk., *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/ 1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: rajawali pers, 2014.
- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*; penerjemah: M. Abdul Ghoffar E.M, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.



Yanggo, Huzaemah T. *Hukum Keluarga dalam Islam*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia baru, 2013.

Yusuf, Helmi. *Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: T.pn., t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undnag No. 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

Peraturan Mahkamah agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## Lampiran-lampiran

### **Pedoman wawancara oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

1. Bagaimana hakim membatasi pengertian *nusyuz*?
2. Bagaimana pengadilan agama memahami *nusyuz* (istri atau suami)?
3. Apa saja contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai *nusyuz* dan adakah batasan-batasan perbuatan itu dikategorikan *nusyuz*?
4. Apakah poligami tanpa izin istri termasuk kategori perbuatan *nusyuz*?
5. Berapa persentase tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang disebabkan oleh *nusyuz* (istri dan suami)? Indeks perkembangan dari tahun 2012 sampai tahun 2017?
6. Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang *nusyuz*?
7. Bagaimana penyelesaian problematika *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
8. Cara apa yang ditempuh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melakukan mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?
9. Berapa besar keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam proses mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?
10. Seberapa besar urgensi hakamain dalam menjaga keutuhan maghligai rumah tangga yang berselisih?
11. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara cerai karena *nusyuz*? Dan apa putusan hakim dalam perceraian dengan alasan *nusyuz*?
12. Apa saran anda kepada rumah tangga yang mengalami problematika *nusyuz*. Bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak terjadi perceraian?

### Instrumen Wawancara

**Narasumber : Sarnoto, MH**

**Jabatan : Hakim**

**Hari/Tanggal : 22 April 2017**

**Tempat Wawancara : Ruang Kelas Institut PTIQ Jakarta**

1. Bagaimana hakim membatasi pengertian *nusyuz*?

Jawaban: Dikatakan *nusyuz* itu sudah benar-benar istri itu tidak mau menuruti untuk diajak taat kepada suami berdasarkan agama, berdasarkan syariat. Diajak kembali ke syariat tuntutananya. Dan suami sudah cukup bertanggungjawab dengan istri itu. Kalau suami tidak bertanggungjawab dengan istrinya tiba-tiba mengatakan *nusyuz*, juga tidak benar. Jadi antara hak dan kewajiban suami itu sudah terpenuhi untuk istrinya. Tapi istrinya tidak merespon. Itu pengertian *nusyuz*. Suami sudah maksimal melakukan kewajibannya sehingga dia menuntut haknya.

2. Bagaimana pengadilan agama memahami *nusyuz* (istri atau suami)?

Jawaban: kalau *nusyuz* istri tentu istri yang tidak mau taat kepada suami, padahal suami sudah maksimal dalam memenuhi kewajibannya, istri meninggalkan, istri kemana-mana tidak mau dibatasi, dinasehati tidak mendengarkan. Maka solusinya kita kembalikan kepada Al-Qur'an. QS. Al-Nisaa' ya kalau tidak salah. Ya dinasehati baik-baik, pisah tidur, lalu dipukul. Tapi pukulnya bukan karena anarkis.

Nah, kalau *nusyuz* suami. Nah memang harus seimbang. Suami juga *nusyuz*, suami tidak bertanggungjawab. Istrinya sudah mati-matian memenuhi kewajibannya. Haknya ia tidak dapatkan dari suaminya. Dan sementara suaminya semakin mengabaikan kewajibannya untuk istrinya. Nah itu suami yang *nusyuz*. Tidak memberikan nafkah misalnya, istri banting tulang, suaminya enak-enak duduk atau bahkan dia punya rezeki untuk dirinya sendiri, tidak mau tahu. Nah itu *nusyuz* suami. Jadi *nusyuz* tidak istri saja. Betul, *nusyuz* suami juga ada. Itu di an-nisa:128. Kalau tidak salah ya. Ada.

3. Apa saja contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai *nusyuz* dan adakah batasan-batasan perbuatan itu dikategorikan *nusyuz*?

Jawaban: itu normatif sekali ya. Paling tidak kalau diambil contoh ya. Kita berpatokan dari tadi ya. Ukurannya agama sih, kembali ke agama. Ketaatan dari agama. Kelihatan sadar, kelihatan tanggung jawab secara agama atau tidak.

Kalau secara umum perbuatan pun iya. Mulai tidak menyadari kewajibannya masing-masing itu *nusyuz*. Dan manakala antara suami istri itu sudah tidak menyadari kewajibannya sehingga hak pasangannya itu terabaikan disitulah terjadinya *nusyuz*. Patokannya kewajibannya terpenuhi atau tidak. Sehingga hak pasangannya itu merasa terpenuhi atau tidak. Kewajiban kan pelaku, hak kan untuk pasangannya, gitu kan. Pasangannya merasa haknya dipenuhi ngga?, terus, kemudian suami atau istri itu merasa kewajibannya maksimal atau ngga?. Jadi itulah yang akan terjadi ketika *nusyuz*. Tapi kembalinya ke agama loh. Bukan sekedar gengsi-gengsian, kesadaran beragama.

4. Apakah poligami tanpa izin istri termasuk kategori perbuatan *nusyuz*?

Jawaban: tidak bisa dikatakan begitu kalau poligami. Itu beda hukum, nah misalnya suami sudah baik-baik minta ke istrinya, istrinya tidak mengizinkan tapi suami tetap poligami. Sepanjang dia (istri) itu dipenuhi hak-haknya dan memang wajar dan menurut cara pandang hakim juga suami itu sudah memberikan sesuatu yang wajar untuk istri-istrinya misalnya. Itu tidak akan dikatakan suami yang *nusyuz*. Justru suami yang *nusyuz* itu berapa pun istrinya bahkan Cuma satu tapi dia tidak bertanggungjawab. Dia punya. Misalnya sudah punya kewajiban yang bisa dipenuhi tapi dia tidak pergunakan. Nah disitulah *nusyuz*. Berapapun istrinya. Gitu.

5. Berapa persentase tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang disebabkan oleh *nusyuz* (istri dan suami)? Indeks perkembangan tahun 2016?

Jawaban: Rata-rata itu malah bukan menjadi alasan utama tapi pertengkarnya. Jadi, masyarakat itu, pertimbangan hakim itu jarang sekali yang memakai pertimbangan karena *nusyuz* saja. Tapi selalu dihubungkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan istrinya *nusyuz*. Nah itu peran hakim dijadikan alasan pertengkaran, ya mungkin bisa saja peran hakim disitu. Jadi hakim akan menjadi masuk dalam perkara *nusyuz* kalau memang pertengkaran itu tidak berujung. Nah itu. Disitulah peran keluarga.

6. Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang *nusyuz*?

Jawaban: begini di UU. No 7 tahun 1989 itu tentang. Pasal 66 ya kalau ngga salah. Itu di antaranya tentang istri yang *nusyuz* apabila suami melaksanakan perceraian maka perceraian dapat dilakukan ditempat suami, kalau istrinya *nusyuz*. Itu pasalnya salah satunya ya. Terhadap istri yang *nusyuz* maka manakala suami menceraikannya maka suami boleh melaksanakannya di tempat suami pasal 66. Kalau alasan perceraian itu di pasal 119 huruf F itu berkenaan dengan *nusyuz* PP. No 9 tahun 1975. Kalau di KHI pasal 116 huruf F juga. Itu yang menunjukkan *nusyuz* pasal-pasalnya. Nah itu.

Nah jika dengan *nusyuz* anda bisa cari di Kompilasi di pasal-pasal di ketentuan umumnya, jadi yang dikatakan *nusyuz* apa? Kemudian akan anda temukan di pasal-pasalnya di setelah jenis-jenis perceraian.

Kalau di UU perkawinan tidak ada. Jadi di UU Peradilan Agama pasal 66 itu tentang perceraian. Kalau di UU Perkawinan kan PP. No 9 itu penjelasan UU Perkawinan. PP. No 9 yang berbicara soal *nusyuz* itu disitu.

7. Bagaimana penyelesaian problematika *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

Jawaban: kalau dijadikan dasar untuk bercerai itu bisa digambarkan kesitu. Nah, cuman efeknya, kalau memang alasannya semata-mata *nusyuz* dan harus dibuktikan, *nusyuz* itu terbukti atau ngga. Apabila suami mau menceraikan istrinya maka istri tidak akan mendapat hak-hak akibat tidak terkait dengan iddah. Karena *nusyuz* ia kan.

Kalau mut'ah, kan tidak terkait dengan masalah *nusyuz* atau tidaknya. Manakala suami yang *nusyuz* maka pengadilan akan memberikan hukuman kepada suami untuk membayar kelalaiannya itu dengan sejumlah materi yang dia lupakan. Nah itu, dan misalnya ya. Istri ingin menggugat cerai, nah suami. Termasuk tuntutan nafkah lampau itu, mungkin suami *nusyuz* sebenarnya itu. Suami tidak memberikan nafkah sekian tahun, maka dihitung ada sekian juta misalnya. Nah, bisa jadi pengadilan akan menghukum yang *nusyuz* dengan membayar nafkah lampau yang dilakukannya itu. Dan selama itu dituntut juga. Nah itu.

8. Cara apa yang ditempuh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melakukan mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?

Jawaban: cara mediasi, kalau dimediasi tentang *nusyuznya* terungkap misalnya. Suami juga mau merespon melakukan mediasi ya. Sejauh mereka menyepakati kalau ada *nusyuz*, ada tuntutan benda-benda misalnya atau materi-materi, kalau mereka sependapat ya akan ditentukan dengan hasil mediasi meskipun istrinya *nusyuz* misalnya. Tapi suami memberikan iddah, memberikan mut'ah itu tidak apa-apa. Hak-haknya sesuai dengan kesepakatan itu. Meskipun tidak ada kewajiban tapi suaminya mau, tidak masalah. Mediasi tergantung pihaknya. Pihaknya mau menyelesaikan secara mediasi dari tuntutan akibat *nusyuznya* itu bias direspon di mediasi, bisa saja. Karena kebaikannya gitu, melihat kebaikannya, bukan melihat *nusyuznya* lagi, gitu. Bisa saja, dan ada kok yang istrinya itu durhaka tapi diberikan iddah sama suaminya. Ada, kalau ngga salah ada kasus saya seperti itu. Yang putusan saya tapi. Istrinya bahkan sudah nikah dengan laki-laki lain, tapi suaminya tetap ngasih iddah dan mut'ah, ada kok, ada sebenarnya.

9. Berapa besar keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam proses mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?

Jawaban: mediasi kalau dalam hal akibat perceraian, tergantung. Ada sih ada tapi saya tidak bisa mengatakan berapa persennya tidak berani. Karena bukan mediator saya.

10. Seberapa besar urgensi hakamain dalam menjaga keutuhan maghligai rumah tangga yang berselisih?

Jawaban: hakam adalah fasilitator bagi keluarga. Kalau dalam hal *nusyuz* tidak ada hakam ya. Syiqoq yang ada hakam, *nusyuz* tidak pakai hakam. Syiqoq pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan baru pakai hakam. Kalau *nusyuz* itu Cuma pembuktian, bener ngga istri ini durhaka, bener ngga istri ini membangkang, bener ngga istri ini foya-foya, bener ngga istri ini suka kabur misalnya, bener ngga istri ini menyeleweng. itu pembuktian, disitu bukan hakam yang berperan. Bagaimana para pihak meyakinkan bahwa lawannya itu *nusyuz*. nah itu misalnya. Persidangan, selalu kalau temannya seperti itu, bener suaminya ninnggalin dia, bener dua tahun. Ada nafkah ya? Kalau ada tidak dikatakan *nusyuz*. Meskipun sudah dua tahun pisah. Suaminya tetap mengirikan nafkah, dua juta tiap bulan, itu ngga *nusyuz*.

“ngga, bener dua tahun, suaminya ngga beri nafkah”, dia mampu ngga? “ngga karena dia tidak kerja”. Itu tidak *nusyuz*.

“iya dua tahun dia punya gaji lima juta, anaknya tidak pernah dikirimkan, istrinya tidak pernah dihiraukan padahal dia mampu”. Nah disitu baru *nusyuz*, jadi pembuktiannya disitu, jadi di *nusyuz* tidak ada hakam.

11. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara cerai karena *nusyuz*? Dan apa putusan hakim dalam perceraian dengan alasan *nusyuz*?

Jawaban: ya, kalau benar terbukti, ya cukup beralasan untuk dikabulkan untuk menceraikan. Kalau suami menceraikan istrinya. Dan cukup beralasan jika istri diceraikan oleh suaminya yang sudah seperti itu, yang sudah pindah ke wanita lain, kemudian istrinya padahal sudah maksimal mengabdikan ke dia, hak-haknya diabaikan. Kalau terbukti ya menjadi alasan pembeda bahwa terbukti *nusyuz* suaminya.

12. Apa saran anda kepada rumah tangga yang mengalami problematika *nusyuz*. Bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak terjadi perceraian?

Jawaban: ya, kita berikan penyadaran-penyadaran meskipun ada mediasi. Di ruang sidang selalu kita ingatkan, ada upaya perdamaian. Makanya dalam setiap sidang untuk perkara perceraian harus didamaikan. Itulah upaya untuk penyadaran meskipun sudah durhaka, bagaimana disentuh, meskipun sudah *nusyuz* bagaimana didamaikan kembali, bagaimanan saling menerima, saling memaafkan. Disitu upayanya, makanya ada upaya perdamaian meskipun ada *nusyuz*, *syiqoq* atau bahkan alasan lain dalam perkara perceraian arus di nasehati, didamaikan.



### Instrumen Wawancara

**Narasumber : Drs. Chaeruddin B. Tepu, SH. MH**

**Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

**Hari/Tanggal : 11 Agustus 2017**

**Tempat Wawancara : Ruang Sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

1. Bagaimana hakim membatasi pengertian *nusyuz*?

Jawaban: *Nusyuz* adalah tidak taat kepada suami, artinya *nusyuz* karena sudah tidak bisa melayani suami sebagaimana tugas pokok sebagai istri. Jadi dia durhaka kata kasarnya. Nah, menurut undang-undang sejauh mana istri dikatakan *nusyuz*? Karena kadang karena emosinya suami, karena suami juga tidak bisa semerta-merta secara egoistis berkata bahwa istri saya *nusyuz*, hanya karena umpamanya karakter yang berbeda meminta istrinya melayani dia sementara istrinya ada kerja katakanlah memasak, suami pulang kerja sementara istri menyiapkan makanan tetapi suami dalam hal yang bersamaan ingin menunaikan keinginannya, nah tidak bisa istri dikatakan *nusyuz*, sementara persiapan untuk kepentingan suaminya, nah, begitu juga jika sementara menyusui anak atau dalam keadaan tidak bisa (*haid*). Hal seperti ini banyak kami temukan dan setelah pembuktian ternyata istrinya tidak *nusyuz*, sang suami saja yang membuat alasan-alasan karena itu dijadikan sebagai senjata paling ampuh.

Apa akibat hukumnya kalau istri *nusyuz*? Manakalan terjadi perceraian ada harta gono-gini, istri tidak bisa mendapatkan hak istri seperti *mut'ah*, *iddah*. Tidak bisa, *nafkah lampau*, kenapa? Karena dia tidak pernah melayani suami sesuai dengan fungsi dan tugas istri sebagai pendamping suami. Nah disini kita harus objektif bahwa antara hak dan kewajiban harus diparalelkan. Kewajiban suami menafkahi istri, kewajiban istri adalah bagaimana melayan suami sebagai pendamping kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga. Suami mencari *nafkah* di luar rumah istri menjaga kehormatan dan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini harus paralel, jangan disitu ada *standing* penilaian yang sangat

timbang, seakan-akan fungsi suami lebih plus ketimbang istri. Masing-masing hak dan kewajiban ada dan sama. Nah, kaitannya dengan seorang istri yang didalilkan oleh sang suami menjatuhkan talak ke pengadilan dengan alasan *nusyuz*, kalau itu alasan *nusyuz*nya seperti yang tadi dikemukakan. Dalam hal istri melaksanakan tugas kewajibannya sebagai pendamping suami sementara suami mengajak untuk taat padanya, tentu ada alasan istri bahwa sebentar, tidak bisa. Kaitannya dalam hak-hak perceraian, hak seorang istri manakala itu kalau *nusyuz* tidak bisa lagi di kasih nafkah, nafkah lampau, tidak bisa mendapat nafkah iddah, mut'ah. Apa itu mut'ah? Adalah pemberian atau cendramata suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai tanda kasih, pengobat hati. Sementara iddah memang kewajiban. Apa tujuan hukum hukumnya iddah? Adalah supaya istri menahan diri sampai batas tiga bulan sembilan puluh hari, tsalasata kuru' ya, tiga kali suci, tidak bisa menerima lamaran. Dan apa dampak positifnya pada suami? Suami masih bisa merujuk kembali selama tanggung waktu tiga bulan itu dengan catatan dia membayar iddah, menafkahi, mengongkosi selama tiga bulan itu. Itu tujuan iddah. Allah syariatkan dalam kehidupan suami istri dalam fiqh islam.

Jadi *nusyuz* itu tidak semudah, tidak segampang secara leterlek atau istri saya *nusyuz* pak!, ya, tunggu dulu, buktikan *nusyuz*nya, karena apa? Seorang istri yang nyata-nyata *nusyuz* pada suami, dia mengambil laki-laki lain, itu kan sudah pelanggaran luar biasa. Atau tidak taat seperti disuruh shalat. Tapi ini kewajiban suami untuk mendidik istri, jangan istri ditahan keluar rumah sebelum suami pulang dengan catatan suami sudah memberikan fasilitas yang cukup, kalau istri punya kepentingan untuk cari makan persiapan untuk suami pulang tentu berhak keluar. Meminta izin kepada suami namun karena waktu itu belum ada *hp*, suami pergi melanglang jauh, itu kan bisa saja.

Tidak bisa divonnis istri itu *nusyuz* karena tadi melanggar aturan dari suami untuk tetap dirumah. Tentu ada hak istri sebagai hak preogratif dia

yang tidak bisa sekonyong-konyong divonis oleh suami bahwa itu adalah pelanggaran, karena masih ada kausalitasnya, masih ada hubungan antara hak dan kepentingan tadi, hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban suami istri tidak bisa dipisah, disatu sisi kewajiban suami mencari nafkan di luar, disisi lain istri mempunyai kewajiban di rumah mempersiapkan makan dan mengatur segala urusan rumah tangga dan disatu saat istri juga harus ada hubungan kemasyarakatan sosial, pada orang tuanya, keluarga. Jadi tidak semudah itu menuduh istri, memvonis *nusyuz*. *Nusyuz* ada kriterianya sendiri dalam undang-undang no 1 tahun 1975, PP no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bagaimana pengadilan agama memahami *nusyuz* (istri atau suami)?

Jawaban: mungkin secara leterlek *nusyuz* itu hanya kepada istri yang tidak taat. Suami meskipun secara paralelnya adalah tidak bertanggung jawab tapi bukan secara istilah *nusyuz*, hanya suami yang dikategorikan itu karena dia di dalam sighat taklik talak melakukan kelalaian, termasuk tidak menafkahi tiga bulan berturut-turut atau suami tidak menjalankan tugas pokok yaitu memberikan nafkah lahir bathin. Lahir saja tidak cukup atau bathin saja tidak cukup, karena istri itu memang butuh dua-duanya lahir dan bathinn.

Butuh dilengkap sarana dan prasarana sandang, pangan, papan. Setelah dipenuhi dia juga butuh keturunan sebab banyak yang minta cerai karena tidak memiliki keturunan atau tidak menafkahi. Jadi tidak bisa disamakan antara *nusyuz* istri dan dengan *nusyuz* suami. Suami adalah kelalaian manakala terdapat salah satu dari pasal 19 uu perkawinan atau KHI benar terbukti.

3. Apa saja contoh perbuatan yang dikategorikan sebagai *nusyuz* dan adakah batasan-batasan perbuatan itu dikategorikan *nusyuz*?

Jawaban: pada intinya manakala istri sudah tidak taat pada suami dalam arti secara global. Tidak taatnya seperti menjaga amanah, ketaatan istri dapat diukur dengan adanya amanah yang dijaga pada suami. Jadi istri

dalam hal ini yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban itu tanpa alasan tanpa halangan. Diajak oleh suami untuk masuk kamar tapi alasan macam-macam kecuali karena alasan syar'i seperti dalam keadaan haid. Tapi kalau dengan alasan lain yang masih bisa ditoleransi hingga sebatas kepentingan bersama ketika memasak, menyusui anak kan masih ada waktu istirahat lainnya atau juga ketika istri boros bisa dikatakan *nusyuz*.

*Nusyuz* pada dasarnya dialamatkan kepada seorang istri yang tidak taat lagi pada suami atas keinginan suami berdasarkan tuntunan syariat. Karena ada juga suami yang egoisnya tinggi yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan syariat islam, dia memaksa istrinya bekerja dan ia bermalas-malasan. Jadi suami yang ukuran syar'inya ketika istri tidak bisa menjadikan tugas kewajibannya tanpa halangan, menurut undang-undang dikategorikan *nusyuz* selama dia masih sehat fisik lahir dan batin. Seperti berzina atau pindah agama.

4. Apakah poligami tanpa izin istri termasuk kategori perbuatan *nusyuz*?

Jawaban: poligami harus ada izin khusus dari pengadilan. Pengadilan harus menyidangkan dengan menghadirkan istri dengan calon istri.

5. Berapa persentase tingkat perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang disebabkan oleh *nusyuz* (istri dan suami)? Indeks perkembangan tahun 2016?

Jawaban: rata-rata perceraian pada kasus ini karena belum mapan baik suami maupun istri.

6. Apa saja pasal-pasal yang mengatur tentang *nusyuz*?

Jawaban: pasal 19 huruf A sampai huruf F PP no.9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116

7. Bagaimana penyelesaian problematika *nusyuz* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

Jawaban: setiap kasus demi kasus berbeda-beda problematikanya, sebenarnya hak talak telah ada pada suami, hak preogratf (secara hukum islam), namun karena kita negara hukum berarti ada jatuh palu oleh hakim baru jatuh perceraian, artinya dilegalisasi.

8. Cara apa yang ditempuh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melakukan mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?

Jawaban: kaitannya dengan perdata setiap perkara perdata yang diputuskan oleh majelis hakim yang dihadiri oleh kedua belah pihak tanpa mediasi, perma no.1 tahun 2008 dan perma no.1 tahun 2016 tentang mediasi batal demi hukum karena tidak ada proses mediasi. Proses mediasi adalah islah perdamaian.

9. Berapa besar keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam proses mediasi perkara cerai karena *nusyuz*?

Jawaban: selama ini sebenarnya adalah kewenangan hakim. kalau mediator tidak melihat dari satu sisi penyebab alasan perceraian bahwa dia *nusyuz*, tapi bagaimana dia seakan-akan tidak melihat ini perkara *nusyuz* tapi bagaimana mengedepankan asas musyawarah mufakat dengan mengedepankan perdamaian. Islah. Jadi disini mediator hanya melihat bagaimana suami istri ini bisa dipersatukan kembali dengan mengedepankan asas perdamaian karena mediator tidak boleh menghakimi. Berbeda dengan hakim harus membuktikan sejauh mana dalil gugatan suami bahwa ia menyatakan istrinya *nusyuz*. Dengan dalil bahwa misal istri berbuat serong dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa izin, hal ini harus dibuktikan dengan surat dan saksi.

10. Seberapa besar urgensi hakamain dalam menjaga keutuhan maghligai rumah tangga yang berselisih?

Jawaban: hakamain itu fungsinya untuk menghakamain pihak keluarga yang berselisih. Harus ada asas keadilan sebab tujuan hukum ada tiga yaitu: asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian.

11. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyelesaikan perkara cerai karena *nusyuz*? Dan apa putusan hakim dalam perceraian dengan alasan *nusyuz*?

Jawaban: berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dihubungkan dalil-dalil pemohon atau suami yang menyatakan istrinya berbuat *nusyuz*. Namun sangat jarang istri jujur bahwa ia berbuat *nusyuz*, pertimbangan hakim

disini memiliki masing-masing pertimbangan dengan aksioma mungkin pasal sama yang diterapkan, namun interpretasi dan redaksi pertimbangan yang berbeda, tetapi dengan tujuan dan muaranya sama.

12. Apa saran anda kepada rumah tangga yang mengalami problematika *nusyuz*. Bagaimana cara menyelesaikannya agar tidak terjadi perceraian?

Jawaban: asas perdamaian harus selalu dikedepankan, dengan mengedepankan pertimbangan sehat secara psikologis, melihat mafsadat dan manfaat. Selama masih ada asas manfaat, harus dikedepankan kalau memang rumah tangga bertengkar terus.